



PUTUSAN

Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Khairul Efendi, S.E.;**
TTL : Manggar, 22 Mei 1963;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Belitung Timur;
Alamat : Kantor Bupati Kabupaten Belitung Timur,
Dusun Samak A 3, RT 001 RW 001, Kelurahan Lalang,
Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
2. Nama : **Drs. H. Erwandi A. Rani;**
TTL : Belitung, 13 Oktober 1959;
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur;
Alamat : Jalan Kresna II RT 02 RW 01, Desa Lalang Jaya,
Manggar, Belitung Timur;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. dan RM. Maheswara Prabandono, S.H.;** Penasehat Hukum dan Advokat pada kantor "HARPA Law Firm" yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 6, H.R. Rasuna Said Kav. B-4 Jakarta 12920, Telepon/Faksimili (021) 5221477, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Bukit Samak Manggar, Belitung Timur 33472;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/SW&P/SK/VII/10 bertanggal 28 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Soni Wijaya, S.H.**; Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Firm "Soni Wijaya & Partners" yang beralamat di Bintaro Bussiness Centre Jalan R.C. Veteran Raya Nomor 8-i, Bintaro, Jakarta Selatan 12330, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Mendengar keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta;

Membaca keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 337/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 27 Juli 2010 yang kemudian diperbaiki di dalam persidangan bertanggal 29 Juli 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

A. Pemohon dan Kepentingan Pemohon

Pemohon adalah Pasangan Calon yang sah dalam Pemilukada Belitung Timur Periode 2005-2010 setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 Juni 2010

1. Bahwa Pemohon (Khairul Efendi-Erwandi A. Rani) adalah Pasangan Calon yang mendaftarkan diri untuk Pemilukada Belitung Timur Periode 2005-2010 melalui Surat Pencalonan Nomor 002/GPP/III/2010 **(Bukti P-3)**;
2. Melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon **(Bukti P-4)**;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana disebut dalam angka 2 terkait dengan kondisi kesehatan (sekedar) luas pandang mata Calon Bupati (Khairul Efendi) atas hasil dari pemeriksaan RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) di Jakarta **(Bukti P-5)**;
4. Atas Surat Keputusan KPUD Kabupaten Belitung Timur tentang “tidak memenuhi syarat” tersebut di atas, Pemohon (Khairul Efendi) mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 di atas ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Belitung Timur **(Bukti P-6)**;
5. Pada saat gugatan Pemohon diproses atau disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Ketua PTUN Palembang mengeluarkan Surat Nomor: W1-TUN2-PAN/HK.06/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Pemohon dan Termohon. Inti surat tersebut adalah imbauan hukum dari Ketua PTUN Palembang agar para pihak, terutama kepada Termohon, agar menghormati proses hukum yang pada saat itu sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan menunda terlebih dahulu tahapan Pemilukada Beltim yang terus berlangsung dan dilakukan oleh Termohon hingga diperolehnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap **(Bukti P-7)**. Namun, imbauan hukum tersebut

sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon dengan terus melaksanakan tahapan-tahapan pemilukada;

6. Secara garis besar, gugatan tersebut (**Bukti P-6**) mempersoalkan substansi penilaian tidak memenuhi persyaratan yang hanya didasarkan pada masalah luas pandang mata dan prosedur pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon di RSPAD Jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya dinilai cacat hukum oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Intinya adalah bahwa pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ini, hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Bukan Rumah Sakit di luar daerah tersebut (**Bukti P-8**);
7. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 13/G/2010/PTUN-PLG yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2010 (**Bukti P-9**) adalah mengabulkan gugatan Pemohon (Khairul Efendi) untuk seluruhnya. Amar putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 Mei 2010 khusus Lampiran II;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 Mei 2010 khusus Lampiran II;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat turut serta sebagai calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010;

5. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);
8. Pada tanggal 30 Juni 2010, sesaat setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di atas, DPRD Kabupaten Belitung Timur melayangkan Surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur, perihal Rekomendasi Terhadap Putusan PTUN Palembang. Surat dari DPRD bernomor: 170/340/DPRD-Beltim/VI/2010 untuk menghormati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* (**Bukti P-10**);
9. Pada tanggal 30 Juni 2010, Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Pemohon menyampaikan Surat kepada Kapolres Kabupaten Belitung Timur, perihal Penyampaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan Surat Nomor 041/KH.EAR/VI/2010. Inti surat tersebut adalah meminta bantuan Polres Belitung Timur untuk mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Belitung Timur (Termohon) agar menghormati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* (**Bukti P-11**);
10. Pada tanggal 2 Juli 2010, Kuasa Hukum Pemohon (Refly Harun & Maheswara Prabandono) menyampaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta dan Bawaslu. Tanda terima surat dari Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta (**Bukti P-12**) dan tanda terima surat dari Bawaslu (**Bukti P-13**) menegaskan hal tersebut. Selain menyampaikan surat, kuasa Pemohon juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Bawaslu untuk memperingatkan Termohon agar menghormati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*. Namun pada kenyataannya, Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu menyelenggarakan Pemungutan Suara (yang cacat hukum) pada keesokan harinya, yaitu 3 Juli 2010, tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memerintahkan Termohon memasukkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Belitung Timur;
11. Meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* yang telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur memasukkan Pemohon sebagai calon dalam Pemilukada

Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam angka 4 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Termohon tetap tidak menggubrisnya dan tetap menggelar pemungutan suara (yang cacat hukum sebagai bagian dari tahapan Pilkada Belitung Timur) pada tanggal 3 Juli 2010 tanpa mencantumkan Pemohon dalam surat suara. Hal ini direkam atau diliput secara luas oleh pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik dalam skala nasional maupun lokal. Di antaranya adalah pemberitaan yang disajikan oleh Harian Pagi Pos Belitung tertanggal 3 Juli 2010 (**Bukti P-14**);

12. Dengan itikad yang sangat buruk, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur (Termohon) terbukti sama sekali tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* dengan tetap menyelenggarakan Pilkadanya (pemungutan suara) pada tanggal 3 Juli 2010, sebagaimana tersebut pada **Bukti P-14** di atas. Seterusnya Pemohon pada tanggal 5 Juli 2010 menyampaikan laporan Pengaduan dan Penuntutan tindak pidana Pemilukada atas perbuatan Termohon kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Timur dengan Surat Nomor 49/GPP/KH.EAR/VII/2010 yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Belitung Timur dengan tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 07/Pemilukada/VII/2010 dengan tembusan kepada 29 Institusi Negara RI, termasuk juga kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI (**Bukti P-15**);
13. Selanjutnya Termohon terus bertekad melaksanakan atau melanjutkan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon sendiri, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 42/SK/KPU.Beltim/XII/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 tertanggal 28 Desember 2009 (**Bukti P-16**);
14. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur pada hari Jumat tertanggal 9 Juli 2010, sebagaimana Pemohon ajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan yang juga merupakan **Bukti P-2**, adalah fakta hukum konkret bahwa Termohon terus melanjutkan Tahapan Pilkada Belitung Timur (yang cacat hukum) sebagaimana **Bukti P-14** di atas;

15. Bahkan sesuai **Bukti P-16** di atas (tahapan jadwal pemilukada), Termohon hingga permohonan ini diajukan terus melanjutkan tahapan Jadwal Pilkadanya pada tahapan-tahapan berikutnya, tanpa sedikit pun menghormati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*, bahkan tidak juga menghormati proses hukum pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi *a quo*;
16. Berdasarkan fakta-faka hukum di atas, terutama sekali melandaskan pada Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*, Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon (Khairul Efendi-Erwandi) adalah Pasangan Calon Pemilukada Belitung Timur Periode 2010-2015 yang haknya secara semena-mena dan melanggar hukum telah dihilangkan oleh Termohon, karena Pemohon adalah Pasangan Calon (terutama berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*) maka Pemohon memiliki hak (*legal standing*) yang kuat untuk mengajukan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara pada Pemilukada Belitung Timur sebagaimana ternyata pada **Bukti P-2** di atas;
17. Setelah pengabaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Termohon yang memenangkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk merestorasi hak Pemohon dengan cara membatalkan hasil Pemilukada Belitung Timur tanggal 3 Juli 2010 (**Bukti P-2**) dan sekaligus memerintahkan pemungutan suara ulang yang mengikutsertakan Pemohon (sebagaimana dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*), agar pembiaran terhadap Putusan pengadilan tidak menjadi modus operandi di kemudian hari oleh penyelenggara Pemilukada lainnya;

B. Pokok-Pokok Permohonan

Pemilukada Belitung Timur 2010 melanggar hukum

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur telah mengumumkan hasil Pemilukada Belitung Timur sebagaimana **Bukti P-2** di atas;
19. Bahwa atas pengumuman hasil Pemilukada tersebut Pemohon mengajukan keberatan karena menilai bahwa pemilukada yang diselenggarakan adalah

cacat hukum atau melanggar hukum karena tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon sesuai dengan perintah dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*;

20. Bahwa hak Pemohon sebagai Pasangan Calon diperoleh secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 30 Juni 2010 yang salah satu amar putusannya memerintahkan Termohon menerbitkan surat keputusan baru yang memasukkan Pemohon sebagai calon dalam Pemilukada Kabupaten Belitung Timur;
21. Bahwa Termohon secara sengaja dan dengan sadar telah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan menggelar pemungutan suara tanggal 3 Juli 2010 tanpa mencantumkan Pemohon dalam surat suara;
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terang benderang bahwa Pemilukada Belitung Timur 2010 cacat hukum atau melanggar hukum sehingga sudah seharusnya dibatalkan hasilnya;

Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur bertindak tidak netral dan secara sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai calon untuk kepentingan politik tertentu

23. Bahwa Termohon selama proses Pemilukada Belitung Timur 2010 telah bertindak tidak netral dan bekerja untuk kepentingan politik tertentu dengan tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon;
24. Indikasi itu terlihat dari fakta yang Pemohon dapatkan, yaitu ucapan yang pernah dilontarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur, Guid Cardi, S.IP, sebagaimana dituturkan saksi Nurul Qodri, pada saat Pemohon (Khairul Efendi) mengadakan survei tentang siapa yang akan mendampingi yang bersangkutan sebagai Calon Wakil Bupati. Ucapannya sebagai berikut, *“Siapa yang dipilih oleh Pak Khairul untuk wakilnya kita lihat nanti. Nanti akan menentukan cek kesehatan. Bisa di Puskesmas Manggar, bisa juga di RSPAD.”*
25. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur, Guid Cardi, berkeinginan dipilih sebagai Calon Wakil Bupati oleh Pemohon Khairul Efendi. Tidak diloluskannya Pemohon Khairul Efendi sebagai Calon Bupati patut diduga terkait, salah satunya, dengan tidak

terpilihnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur, Guid Cardi, sebagai Calon Wakil Bupati pendamping Pemohon Khairul Efendi;

26. Indikasi lainnya terlihat dari prosedur pemeriksaan kesehatan yang cacat hukum. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 68/2009) menyatakan, "*Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"
27. Berdasarkan Peraturan KPU 68/2009 tersebut jelaslah bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta cacat prosedur dan melanggar ketentuan yang berlaku. Seharusnya pemeriksaan dilakukan di RSUD Belitung Timur, bukan RSPAD Jakarta. Hal ini sesuai dengan asas efisiensi yang menjadi pegangan bagi penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya UU 22/2007). Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* juga menegaskan hal yang sama;
28. Seandainya karena alasan tertentu RSUD Belitung Timur tidak mampu melaksanakan beberapa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, sesuai dengan asas efisiensi Termohon seharusnya merujuk rumah sakit terdekat yang memenuhi syarat, dalam hal ini bisa RSUD di kota/kabupaten lain di Bangka Belitung atau bahkan rumah sakit provinsi. Pemilihan RSPAD Jakarta justru mengundang pertanyaan. Faktanya, pemeriksaan kesehatan beberapa Pemilukada di Provinsi Bangka Belitung cukup dilakukan di RSUD setempat;
29. Argumentasi Pemohon ini telah dibenarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Putusan tanggal 30 Juni 2010;

30. Indikasi lain tidak netralnya Termohon adalah dengan mengulur-ulur waktu pemeriksaan atas gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan niat yang jelas-jelas tidak baik;
31. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang hingga dibacakannya putusan pada tanggal 30 Juni 2010 berlangsung selama enam kali. Pada sidang pertama tanggal 27 Mei 2010, Termohon atau kuasa hukumnya tidak datang. Berdasarkan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan harus memanggil Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur selama jangka waktu enam hari. Pada sidang kelima tanggal 24 Juni 2010, kembali Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur tidak datang sehingga putusan yang seharusnya sudah siap dibacakan pada tanggal 25 Juni 2010 terpaksa diundur hingga 30 Juni 2010 untuk memanggil tergugat selama waktu enam hari sesuai hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara;
32. Ketidakhadiran Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur dalam sidang-sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menunjukkan bahwa Termohon beritikad tidak baik dengan cara mengulur-ulur waktu (*buying time*) penyelesaian gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Sembari mengulur-ulur waktu, Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur terus menjalankan tahapan Pemilukada 2010. Maksudnya tidak lain agar ketika putusan dibacakan, Pemohon tetap tidak dapat menjadi calon. Padahal, Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur tidak harus datang sendiri ke Palembang, melainkan cukup diwakili oleh kuasa hukumnya. Faktanya, memang Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur diwakili kuasa hukum ketika datang bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga tidak ada alasan untuk tidak menghadiri sidang;
33. Atas itikad tidak baik Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur sudah dapat diduga sebelumnya karena terus melanjutkan tahapan Pemilukadanya, padahal Pemohon telah mengajukan surat permohonan penundaan objek sengketa Tata Usaha Negara yang dijawab melalui surat yang ditandatangani Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang intinya meminta para pihak dan pihak-pihak lain yang terkait menghormati proses hukum yang sedang berlangsung yang maksudnya merupakan imbauan hukum dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang supaya Termohon menunda terlebih dahulu tahapan Pemilukada yang sedang berlangsung di Kabupaten

Belitung Timur karena pada saat itu perkaranya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana **Bukti P-7** di atas;

34. Dengan adanya surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Pemohon selaku Bupati Belitung Timur mengumpulkan Muspida dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjelaskan proses hukum yang sedang ditempuh Pemohon, sembari meminta Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur menghormati proses hukum tersebut dan mengimbuu seluruh komponen masyarakat untuk memelihara kondisi yang kondusif di Belitung Timur, dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 130/1271/II/2010 (**Bukti P-17**);
35. Sehubungan dengan surat itu pula, Kuasa Hukum Khairul Efendi diundang oleh DPRD Belitung Timur untuk menjelaskan proses hukum yang sedang berlangsung sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan (**Bukti P-18**);
36. Namun, lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur beritikad tidak baik. Surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut sama sekali tidak digubris. Indikasinya adalah dengan dilanjutkannya pencetakan surat suara. Padahal, bila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beritikad baik, seharusnya mereka ikut berperan untuk mempercepat proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar ada kepastian hukum. Karena maksud semula adalah memang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon, segala upaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk mencapai maksud tersebut;
37. Pembangkangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur terhadap hukum makin menjadi-jadi dengan mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 Juni 2010 yang memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai calon;
38. Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tersebut tidak saja merugikan Pemohon baik secara moril maupun materiil, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena dengan sengaja menghilangkan hak warga negara untuk dipilih (*the right to be candidate*)

yang merupakan hak asasi manusia (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Selain itu, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tersebut juga melanggar asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

39. Sebagai negara yang sudah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rule of law*) maka sangat menciderai akal sehat apabila pelanggaran atau kejahatan konstitusional yang dilakukan Termohon dibiarkan begitu saja tanpa adanya penghukuman yang setimpal;
40. Oleh karena itulah dalam permohonan ini, Pemohon tidak hanya memintakan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur serta dilaksanakannya pemungutan suara ulang, melainkan juga permohonan agar Mahkamah Konstitusi membekukan kepengurusan Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta untuk memilih anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang baru, sesuai dengan mekanisme yang diatur perundang-undangan;
41. Permohonan untuk membekukan kepengurusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur adalah terobosan hukum (*rechtsvinding*) yang Pemohon mintakan karena dengan kejahatan dan pelanggaran konstitusi yang Termohon lakukan maka sesungguhnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah kehilangan landasan hukum, moral, dan etik untuk tetap menjadi penyelenggara pemilukada seandainya permohonan pemungutan suara ulang dikabulkan;

Hakikat Demokrasi dalam Pemilukada adalah rakyat yang menentukan, bukan penyelenggara

42. Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Makna "demokratis" tersebut diejawantahkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU 32/2004), "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon*

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”;

43. Dari ketentuan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU 32/2004 tersebut jelaslah bahwa rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” (*vide* Pasal 1 ayat (2) Perubahan Pertama UUD 1945);
44. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat, penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tidak boleh bertindak melampaui kewenangannya dalam menentukan lolos atau tidaknya bakal calon sebagai Calon Kepala Daerah. Kewenangan administratif Termohon harus digunakan secara bertanggung jawab agar tidak mengurangi makna kedaulatan rakyat bahwa rakyatlah yang seharusnya menentukan apakah akan memilih atau tidak memilih calon kepala daerah yang mencalonkan diri. Kewenangan administratif yang dimiliki Termohon karenanya haruslah seminimal mungkin agar makna kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945 tidak berkurang;

Syarat kesehatan harus dikaitkan dengan jenis pekerjaan dan masalah luas pandang tidak memengaruhi pekerjaan sebagai Kepala Daerah

45. Memang benar bahwa Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU 12/2008) menyatakan, “*Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.*” Namun, syarat kesehatan tersebut tidak boleh dimaksudkan untuk mendiskriminasi calon yang memiliki kekurangan atau cacat, baik yang merupakan cacat bawaan maupun karena kejadian tertentu. Selain itu, syarat sehat jasmani dan rohani harus pula dikaitkan dengan jenis pekerjaannya, yaitu apakah seandainya ada kekurangan atau cacat, hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Sekali lagi, Termohon harus secara bertanggung jawab

menerapkan syarat kesehatan jasmani dan rohani ini agar tidak mengurangi makna kedaulatan rakyat bahwa rakyatlah yang berdaulat untuk memilih kepala daerah;

46. Baik secara teoritis maupun faktual, masalah luas pandang yang diderita Pemohon Khairul Efendi, yang tidak lain merupakan cacat bawaan, tidak akan memengaruhi pelaksanaan pekerjaan sebagai Bupati. Pekerjaan sebagai seorang Bupati sama sekali tidak terkait dengan masalah luas pandang yang diderita Pemohon Khairul Efendi. Lain halnya bila pekerjaan yang diinginkan adalah menjadi seorang pilot atau sopir bus kota. Masalah luas pandang untuk dua pekerjaan ini menjadi mutlak karena akan membahayakan penumpang bila hal tersebut diabaikan;
47. Secara teoritis, jangankan mengidap masalah luas pandang, buta sekalipun seseorang tidak boleh didiskriminasi untuk jenis pekerjaan yang dapat dilakukan karena UUD 1945 menjamin kesetaraan untuk semua warga negara dengan menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”* (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);
48. Secara faktual, Indonesia pernah memiliki seorang Presiden yang hampir buta total (*nearly blind*) dalam diri seorang Abdurrahman Wahid (1999-2001). Pemakzulan yang dialami Abdurrahman Wahid sama sekali tidak terkait dengan kebutaan yang dialami yang memang sudah terjadi ketika yang bersangkutan terpilih sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999, melainkan pada dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi;
49. Secara faktual pula, Pemohon Khairul Efendi saat ini masih menjabat sebagai Bupati Belitong Timur dan masih menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah. Adalah sangat tidak logis dan tidak bisa diterima nalar ketika Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepada daerah sementara yang bersangkutan kini masih menjabat sebagai kepala daerah;
50. Dalam kaitan dengan syarat kesehatan, penting juga diperhatikan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Abdurrahman Wahid sebagai berikut, *“Dengan demikian pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang*

sepanjang dipandang perlu karena alasan severity of their handicap sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan hak-haknya 'in a meaningful way' adalah hal yang dibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriminatif" (Putusan Perkara Nomor 008/PUU-II/2004, 23 April 2004). Jadi jelaslah pembatasan tersebut harus dikaitkan dengan kemampuan Pemohon untuk melaksanakan hak-hak (dan kewajibannya) *in a meaningful way*. Dengan masih memegang jabatan sebagai Bupati Belitung Timur hingga permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sudah jelas Pemohon memenuhi kategori tersebut;

Bila tidak memenuhi (lagi) syarat, Pemohon seharusnya diberhentikan sebagai kepala daerah. Faktanya, hingga saat ini Pemohon masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur

51. Pasal 29 ayat (2) huruf c UU 32/2004 menyatakan, "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah*". Salah satu syarat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sehat jasmani dan rohani sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 58 huruf e UU 12/2008;
52. Faktanya hingga saat permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon Khairul Efendi masih menjadi Bupati Belitung Timur dan tidak diberhentikan karena alasan tidak memenuhi syarat, termasuk syarat sehat jasmani dan rohani. Artinya, secara faktual Pemohon Khairul Efendi masih dinilai atau dianggap memenuhi syarat sehingga tidak diberhentikan sebagai Bupati Belitung Timur;

Pemeriksaan oleh RSPAD cacat prosedural dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum

53. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya Peraturan KPU 68/2009) menyatakan, "*Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah*

berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

54. Berdasarkan Peraturan KPU 68/2009 tersebut, jelaslah bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) adalah cacat prosedur dan melanggar ketentuan yang berlaku. Seharusnya pemeriksaan dilakukan di RSUD Belitung Timur, bukan RSPAD Jakarta. Hal ini sesuai dengan asas efisiensi yang menjadi pegangan bagi penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya UU 22/2007). Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang Pemohon ajukan sebagai bukti hukum (**vide Bukti P-9**) di atas;
55. Seandainya karena alasan tertentu RSUD Belitung Timur tidak mampu melaksanakan beberapa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, sesuai dengan asas efisiensi Termohon seharusnya merujuk rumah sakit terdekat yang memenuhi syarat, dalam hal ini bisa RSUD di kota/kabupaten lain di Bangka Belitung, atau bahkan rumah sakit provinsi. Pemilihan RSPAD Jakarta justru mengundang pertanyaan. Faktanya, pemeriksaan kesehatan pada beberapa Pemilukada di Provinsi Bangka Belitung cukup dilakukan di RSUD setempat;
56. Karena RSPAD bukanlah rumah sakit yang ditegaskan dalam Peraturan KPU 68/2009, hasil pemeriksaan dari rumah sakit tersebut tidak bisa dikatakan mengikat secara hukum. Terlebih opini yang diberikan rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan formulir yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan KPU 68/2009, yaitu Formulir “Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani” (Model BB 5-PKWK-KPU);
57. Opini yang diberikan RSPAD menyatakan, *“Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah”*. Padahal, mandat rumah sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 68/2009 hanyalah menyatakan bahwa calon kepala daerah *“mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”*. Fakta ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemeriksaan oleh RSPAD berikut hasilnya bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga seharusnya dinyatakan tidak mengikat

dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mencoret Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas);

Yang berwenang menyatakan calon memenuhi syarat atau tidak adalah Termohon, bukan Rumah Sakit. Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur tidak boleh berlindung di balik rekomendasi Rumah Sakit

58. Dengan mendasarkan putusannya untuk mencoret Pemohon pada surat yang dikeluarkan RSPAD yang antara lain berbunyi, “...*Bakal Calon Bupati tersebut pada saat ini tidak memenuhi syarat sehat jasmani...*”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sungguh tidak bertanggung jawab. Kewenangan rumah sakit sesuai dengan Peraturan KPU 68/2009 adalah menyatakan apakah calon mampu secara jasmani dan rohani untuk memenuhi kewajibannya atau tidak bila menjadi kepala daerah. Sedangkan ketentuan apakah bakal calon memenuhi syarat atau tidak sepenuhnya merupakan kewenangan Termohon untuk menentukan dengan catatan bahwa Termohon harus menjalankan kewenangan tersebut dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada;
59. Secara objektif, RSPAD telah menemukan bahwa Pemohon mengalami (sekedar) disabilitas berupa lapang pandang penglihatan kedua mata Pemohon (Drs. Khairul Efendi), yaitu 6 derajat. Persoalannya, apakah dengan disabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dipersyaratkan Peraturan KPU 68/2009. Faktanya tidak demikian, karena hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur serta menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa kendala apapun;
60. Seandainya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur mengindahkan kaidah demokrasi sebagaimana telah disebutkan di bagian awal permohonan ini maka sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk mencoret Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah. Terlebih lagi secara faktual Pemohon masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Bupati Belitung Timur hingga saat ini;

C. Kesimpulan

61. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemohon adalah Pasangan Calon yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan PHPUD Kabupaten Belitung Timur dan menjadi calon pada Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*;
 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah menyelenggarakan Pemilukada Belitung Timur dengan cara melanggar hukum karena tidak mengikutsertakan Pemohon sesuai perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang Putusannya diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Juni 2010;

D. Petitum

62. Berdasarkan rangkaian uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tertanggal 9 Juli 2010, beserta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 37/KEP/KPU.BELTIM/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur pada Pemilu Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010;
 3. Membekukan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk memilih anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang baru;
 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang baru untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Belitung Timur dengan mengikutkan Pemohon (Khairul Efendi dan Erwandi A. Rani) sebagai salah satu Pasangan

Calon, selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan atas permohonan ini dibacakan;

6. Atau, bila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-18**, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Khairul Efendi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur (Model DB-KWK), tertanggal 9 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 002/GPP/III/2010 (Model B-KWK) yang diajukan oleh Khairul Efendi, S.E. dan Drs. Erwandi A. Rani (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur), tertanggal 18 Maret 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010, tertanggal 1 Mei 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 01/IV/2010 atas nama H. Khairul Efendi, S.E. yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur dan Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto, tertanggal 8 April 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor

- 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 tertanggal 1 Mei 2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dengan Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor W1-TUN2-PAN/HK.06/VI/2010 perihal Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG, tertanggal 10 Juni 2010;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG, tertanggal 30 Juni 2010;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/340/DPRD-Beltim/VI/2010 perihal Rekomendasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 30 Juni 2010;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan H. Khairul Efendi, S.E. dan Drs. H. Erwandi A. Rani Nomor 041/KH.EAR/VI/2010 perihal Penyampaian Surat Amar Putusan PTUN Palembang kepada Kapolres Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 30 Juni 2010 ;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta dengan Nomor 2242/M/V-K/2010 kepada R.M. Maheswara Prabandono, S.H. berupa Surat Permohonan Penundaan Tahapan Pemilukada Belitung Timur dan Putusan PTUN Palembang, tertanggal 2 Juli 2010;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tanda Terima dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor 2263/KU/V/2010 kepada R.M. Maheswara Prabandono, S.H.

dan Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. berupa Surat Permohonan Penundaan Tahapan Pemilukada Belitung Timur dan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tertanggal 2 Juli 2010;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Harian Pagi Pos Belitung berjudul "Pemilukada Beltim Hari Ini", tanggal 3 Juli 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan H. Khairul Efendi, S.E. dan Drs. H. Erwandi A. Rani kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Timur dengan Nomor 49/GPP/KH.EAR/VII/2010 perihal Pengaduan dan Penuntutan, tertanggal 5 Juli 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 42/SK/KPU.Beltim/XII/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010, tertanggal 28 Desember 2009;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Bupati Belitung Timur Nomor 130/1271/I/2010 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada Belitung Timur 2010, tertanggal 14 Juni 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Notulen Rapat Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan agenda Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, tertanggal 14 Juni 2010;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurul Kodri

- Bahwa saksi adalah salah satu teman dekat dari Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur, Sdr. Guid Card;
- Bahwa pada awal Januari 2010 bertempat di ruangan Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur, saksi mendengar sebuah pernyataan dari Ketua

KPU Kabupaten Belitung Timur pada saat penjaringan calon wakil bupati oleh Khairul Efendi;

- Bahwa saksi mendengar pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur, Sdr. Guid Cardi, dengan mengatakan bahwa siapa yang dipilih oleh Pak Khairul untuk wakilnya akan dilihat nanti, karena akan menentukan tempat cek kesehatan, yaitu bisa di Puskesmas Manggar atau di RSPAD;

2. Syamsiar

- Bahwa saksi adalah wartawan yang mengamati Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Khairul Efendi selama menjadi Bupati Belitung Timur tidak pernah terhalang kinerjanya hanya karena pandangan mata;
- Bahwa Khairul Efendi tidak buta dan masih bisa membaca teks pidato bahkan sms dari saksi;
- Bahwa Khairul Efendi selama bertugas tidak pernah dituntun atau dibantu oleh orang lain ketika berjalan;

3. Djahani Samid

- Saksi adalah tokoh masyarakat Belitung Timur;
- Saksi menyatakan bahwa selama bertugas sebagai Bupati, Khairul Efendi tidak mengalami kendala kesehatan apapun, termasuk penglihatan;

[2.4] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, **Termohon** mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

I. Tentang Kuasa Hukum

1. Bahwa berdasarkan perbaikan surat permohonan Pemohon dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon telah mendapatkan Kuasa Khusus dari Pemohon Prinsipal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2010;
2. Bahwa merujuk pada surat permohonan Pemohon sebelum perbaikan, dengan Surat Kuasa yang sama yaitu tanggal 10 Juli 2010 diterangkan pada bagian akhir Petitumnya bahwa Saudara Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., adalah selaku Konsultan Hukum Tata Negara;

3. Bahwa merujuk juga pada Surat Kontra Memori Banding Pemohon Prinsipal (*in casu* Terbanding), dengan Kuasa Hukum yang sama sebagaimana di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010 pada bagian akhir Petitumnya juga disebutkan bahwa Saudara Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., adalah selaku Konsultan Hukum Tata Negara;
4. Bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi, "*Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*";
5. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi, "*Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas rangkap) yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan kuasa khusus dari Pemohon*";
6. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi, "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*", dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi, "*Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*";
7. Bahwa dikarenakan status Kuasa Hukum Pemohon Prinsipal yang sering berubah menjadi Konsultan Hukum Tata Negara maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kuasa Hukum Pemohon dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memeriksa izin Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut sebagai klarifikasi saja dan menegaskan dasar hukumnya dalam mewakili Pemohon Prinsipal sehingga dapat menghilangkan keraguan Termohon atas eksistensi Kuasa Hukum tersebut;

II. Tentang Kewenangan Mahkamah berdasarkan Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada bagian Identitas Pemohon, Pemohon berkewajiban untuk menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*)

Pemohon atas permohonan *a quo*, namun dalam kenyataannya pada bagian Identitas Pemohon tidak terdapat dasar hukum apapun yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada dan/atau terdaftar sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut berapa, dan/atau berdasarkan Surat Keputusan dari Termohon yang mana, namun hanya tertulis secara tegas bahwa H. Khairul Efendi, S.E., Pekerjaannya adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur dan Drs. H. Erwandi A. Rani, Pekerjaannya adalah Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur yang keduanya bertindak selaku Pemohon;

2. Bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu H. Khairul Efendi, S.E., selaku Bupati Kabupaten Belitung Timur dan Drs. H. Erwandi A. Rani, selaku Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengenai Subyek Hukum yang mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pasal 1 angka 7 berbunyi, "*Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada*";
 - 3.2. Pasal 3 ayat (1) berbunyi, "*Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon, dan*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon*";
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon Bagian A angka 1 halaman 3 tentang Pemohon dan Kepentingan Pemohon dinyatakan bahwa Pemohon (Khairul Efendi dan Erwandi A. Rani) adalah Pasangan Calon yang mendaftarkan diri untuk Pemilukada Belitung Timur Periode 2005-2010 melalui Surat Pencalonan Nomor 002/GPP/III/2010, dan Termohon mengakui adalah benar Pemohon mendaftarkan diri melalui Surat Pencalonan tersebut namun bukan sebagai "Pasangan Calon" akan tetapi sebagai "Bakal Pasangan Calon" dan hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang antara lain:

4.1. Pasal 4 ayat (1) butir a yang berbunyi:

"Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon, apabila memenuhi persyaratan: a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan";

4.2. Pasal 4 ayat (3) butir a berbunyi:

"Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan: a. Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan";

4.3. Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

"Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon";

4.4. Pasal 12 ayat (2) berbunyi:

"Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran";

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon Bagian A angka 2 halaman 3 tentang Pemohon dan Kepentingan Pemohon, dinyatakan bahwa melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIMN/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai "Pasangan Calon", dan Termohon mengakui adalah benar pengakuan Pemohon tersebut, sehingga telah terbukti sesuai dengan fakta yuridis ini bahwa Pemohon telah mengakui dan sadar bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilukada, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan permohonan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010, sedangkan mengenai kesehatan Jasmani Bakal Calon Bupati H. Khairul Efendi, S.E., khususnya mengenai kesehatan mata sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon Bagian A poin 3 halaman 3 tentang Pemohon dan Kepentingan

Pemohon, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan hal tersebut dikarenakan Termohon bukanlah dokter. Akan tetapi mengenai Prosedur Penetapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani ataupun Rohani Bakal Pasangan Calon adalah telah sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan akan Termohon jelaskan secara terang, jelas, dan detil dalam Jawaban pada Pokok Perkara;

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon Bagian A angka 5 halaman 4 tentang Pemohon dan Kepentingan Pemohon dinyatakan bahwa pada saat gugatan Pemohon diproses atau disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengeluarkan Surat bernomor W1-TUN2-PAN/HK.VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Pemohon dan Termohon. Inti surat ini adalah imbauan hukum dari Ketua PTUN Palembang agar para pihak (terutama kepada Termohon) agar menghormati proses hukum yang (waktu itu) sedang berlangsung di PTUN Palembang, dengan menunda terlebih dahulu tahapan Pemilukada Belitung Timur yang terus berlangsung dan dilakukan oleh Termohon hingga diperolehnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (**Bukti P-7**). Namun, imbauan hukum tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon, dengan terus melaksanakan tahapan-tahapan pemilukada. Terhadap penjelasan Pemohon tersebut, Termohon dengan tegas menyangkalnya karena penjelasan tersebut adalah kebohongan besar, tipu muslihat Pemohon yang mengarang dan membuat seolah-olah apa yang dijelaskan Pemohon adalah kenyataan, padahal kronologis yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa yang benar adalah Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor W1-TUN2-...PAN/HK.06/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG. Bahwa surat yang diterima oleh Termohon adalah tidak ada nomor suratnya dan merupakan Lampiran dari Surat Bupati (*in casu* Pemohon) yang maksud dari isinya dipelintir dengan cara mengarang sesuai keinginan Pemohon, yaitu seolah-olah Ketua Pengadilan TUN Palembang memerintahkan Termohon untuk menunda pelaksanaan tahapan Pemilukada Belitung Timur yang sedang

berlangsung (angka 5 bagian A halaman 4 Surat Permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Kepentingan Pemohon);

- 6.2. Bahwa padahal isi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara itu sebenarnya bukan merupakan Perintah Penundaan Pemilukada sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, akan tetapi hanya surat balasan biasa dalam rangka menanggapi Surat Penggugat (Pemohon) tanggal 9 Juni 2010 tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIMN/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010, tanggal 1 Mei 2010 (**Bukti T-1**);
- 6.3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2010, yaitu pada keesokan harinya setelah surat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Bupati Belitung Timur yaitu Pemohon (Penggugat) mengeluarkan surat tentang permintaan untuk Penyesuaian atau menghentikan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 dan atau Penundaan Pelaksanaan Keputusan komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIMN/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 tertanggal 1 Mei 2010;
- 6.4. Bahwa dalam kronologis peristiwa terbitnya Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor W1-TUN2-...PAN/HK.06/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG, Kuasa Hukum Termohon menilai terdapat ketidakwajaran yang antara lain:
 - 6.4.1. Bahwa surat tersebut tidak bernomor surat resmi mungkin dikarenakan sangat terburu-buru sekali dibuatnya pada tanggal 10 Juni 2010 yang menanggapi surat Pemohon tertanggal 9 Juni 2010;
 - 6.4.2. Bahwa Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 11 Juni 2010 yang merupakan lampiran dari Surat Bupati Kabupaten Belitung Timur yaitu Penggugat yang sekarang sebagai Pemohon di Mahkamah

Konstitusi, dimana salinan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut terdapat bekas tulisan faksimili dan coretan bertuliskan "YTH. Bp. BUPATI" sehingga sangat terkesan sekali terbitnya Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah rekayasa yang sangat terencana untuk meloloskan keinginan Pemohon yang belum tentu benar secara hukum;

- 6.4.3. Bahwa mengingat SEMA Nomor 07/Bua.6/HS/SPN/2010 tanggal 11 Mei 2010 menyatakan dengan tegas yang antara lain: *"... Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu"*. Bahwa atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* tidak berani untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menunda pelaksanaan Pemilu pada dalam provisinya. Oleh karena itu untuk mengakali ketentuan tersebut, dikeluarkanlah surat dari Ketua Pengadilan PTUN Palembang yang perihalnya adalah "Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG" akan tetapi isinya tidak ada perintah untuk menunda Pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Belitung Timur;
- 6.4.4. Bahwa atas terbitnya Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang tidak wajar tersebut, Kuasa Hukum Termohon segera membuat Surat Nomor 067/SW&P/Adm.Kel/VI/10 tertanggal 14 Juni 2010 tentang "Mohon Perlindungan Hukum dan Pengawasan Khusus terhadap Proses Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang" kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan 15 (lima belas) institusi-institusi negara lainnya yang Termohon anggap berkepentingan (**Bukti T-2**);
- 6.4.5. Bahwa korespondensi surat menyurat antara Pemohon (Penggugat), Ketua Pengadilan PTUN Palembang, dan Bupati Kabupaten Belitung Timur (*in casu* Pemohon/Penggugat juga) adalah sangat fantastis karena terjadi hanya dalam 3 (tiga) hari

berturut-turut untuk korespondensi surat menyurat antarpropinsi, padahal bila dibandingkan dengan Surat Panggilan Sidang Pertama Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara secara resmi baru diterima oleh Termohon pada waktu hari sidang pertama dimulai yaitu berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pos Cabang Manggar Belitung Timur tanggal 7 Juni 2010 tentang Tanda Terima Surat Panggilan Sidang Pertama dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tepat pada saat hari sidang pertama tanggal 27 Mei 2010 jam 14.00 WIB, sehingga tidak memungkinkan Termohon untuk menghadiri sidang tersebut **(Bukti T-3)**;

6.4.6. Bahwa demikian juga Surat Panggilan Sidang Kedua dari PTUN yang diterima oleh Termohon tepat pada hari sidang Kedua tanggal 3 Juni 2010 **(Bukti T-4)**;

6.4.7. Bahwa kemudian Termohon akhirnya dapat menghadiri sidang Kedua dikarenakan mendapatkan salinan surat Panggilan Sidang dari Tim Sukses Pemohon sendiri sekitar 3 (tiga) hari sebelum sidang Kedua dimulai, dan dengan itikad baik walaupun belum menerima surat panggilan sidang tersebut secara resmi, Termohon tetap datang pada acara sidang Kedua tersebut, padahal berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, *"Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat"*;

6.5. Bahwa yang lebih menguatkan dugaan Termohon adanya rekayasa yang terstruktur dan terencana dengan dikeluarkannya Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, yaitu dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

6.5.1. Bahwa pada hari dikeluarkannya Surat Permintaan Penundaan Pemilukada oleh Bupati Kabupaten Belitung Timur, yaitu Pemohon (Penggugat) pada tanggal 11 Juni 2010 juga mengeluarkan Surat

Undangan Nomor 005/1248/1/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang "Undangan Rapat Persiapan Kegiatan dalam Rangka Sukses Penyelenggaraan Pemilukada Beltim Tahun 2010" pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 di Ruang Sidang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur **(Bukti T-5)**;

6.5.2. Bahwa ternyata rapat yang sejatinya adalah untuk Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 di lingkungan tersebut, ternyata justru digunakan oleh Pemohon "Untuk kepentingan pribadinya" dengan cara memengaruhi undangan yang hadir yang dapat dilihat dalam bukti berupa Notulen Rapat Koordinasi tersebut, yaitu bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengeluarkan Surat untuk menanggukhan Pilkada di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan saudara Refly Harun, S.H., LL.M. dan Saudara R.M. Maheswara Prabandono selaku Kuasa Hukum Pemohon yang pada saat itu adalah juga selaku Kuasa Hukum Penggugat, yaitu Bupati Kabupaten Belitung Timur **(Bukti T-6)**;

6.5.3. Bahwa adalah hal yang tidak wajar apabila Kuasa Hukum Bupati Kabupaten Belitung Timur hadir dan menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, terlebih lagi objek yang dibahas adalah Surat Ketua PTUN Palembang yang disalahtafsirkan sebagai Surat untuk menanggukhan Pilkada yang dapat dilihat dalam bukti berupa Notulen Rapat Koordinasi tersebut pada halaman 4 tentang Pendapat dari Saudara R.M. Maheswara Prabandono (Kuasa Hukum Pemohon) pada angka 3 yang menyatakan, *"Tanggal 10 Juni 2010, Pengadilan mengambil kebijaksanaan sebuah surat yang ditandatangani oleh Ketua PTUN langsung. Tidak ada tafsir lain, surat tersebut bicara mengenai kepastian hukum tentang pelaksanaan Pemilukada yaitu penegasan penundaan tahapan Pemilukada"*;

6.5.4. Bahwa untuk melancarkan skenarionya mengacaukan Pemilukada Kabupaten Belitung Timur dengan upaya menunda tahapan

Pemilukada, Pemohon juga menyatakan di Harian Pos Belitung Rabu, tertanggal 16 Juni 2010, tentang Bupati (Pemohon) Gelar Rapat Koordinasi dengan menegaskan, *"... Dengan adanya surat tersebut, jelasnya (Saudara Refly) sudah seyogianya tahapan Pilkada ini ditunda untuk sementara waktu..."* (**Bukti T-7**);

- 6.5.5. Bahwa pada harian yang sama, Panwaslukada Belitung Timur, Mahmud menyatakan, *"tak bisa merekomendasikan Permintaan Penundaan Tahapan Pemilukadal"*, dan anggota Panwaslukada Belitung Timur, Mulya Karyadi juga menyatakan, *"bila Komisi Pemilihan Umum (Termohon) menghentikan tahapan Pemilukada tidak sesuai seperti yang telah diatur dalam undang-undang maka dapat dikenakan sanksi"*;
- 6.5.6. Bahwa penjelasan ini juga merupakan jawaban Panwaslukada Belitung Timur kepada Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur (Termohon) yang dituangkan dalam surat Nomor 88/Panwaslukada/Beltim/VI/2010 (**Bukti T-8**), perihal Jawaban Saran/Rekomendasi tertanggal 12 Juni 2010, atas surat dari Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur (Pemohon) Nomor 136/B.6/VI/2010, tertanggal 8 Juni 2010, perihal Saran/Rekomendasi Penghentian dan Jadwal Pemilukada Beltim 2010 (**Bukti T-9**), berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kada Belitung Timur dalam Rapat Pleno Nomor 04/Panwaslu Kada-Beltim/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 (**Bukti T-10**);
- 6.5.7. Bahwa pada Harian Pos Belitung Rabu, tanggal 17 Juni 2010, diterangkan juga terjadinya perdebatan sengit di DPRD Kabupaten Belitung Timur, dimana salah satu Anggota Dewan Yang Terhormat, Lim Surya Wiguna mencecar dan meminta klarifikasi dari Kuasa Hukum Pemohon yang mengarang dan asal menafsirkan Surat Ketua PTUN Palembang pada saat itu, *"Saya membaca, saya tidak menemukan bagian mana yang dengan jelas memberikan keputusan atau perintah penundaan itu"*, ungkap Lim. Beberapa anggota DPRD Kabupaten Beltim lainnya juga menanyakan kewenangan dalam penundaan tahapan Pemilukada dan lainnya, hingga mempermasalahkan terhadap surat PTUN

Palembang tersebut yang tidak dilengkapi nomor surat. Demikian juga Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Jafri, yang ikut menghadiri rapat koordinasi itu mengatakan, kapasitasnya hadir saat itu sebagai undangan dalam rangka membahas masalah situasi dan kondisi Pemilukada Belitung Timur yang kondusif. Dirinya tidak menyangka rapat koordinasi itu ternyata ada pemaparan dari Tim Kuasa hukum Khairul Efendi (**Bukti T-11**);

- 6.5.8. Bahwa akhirnya yang diharapkan oleh Pemohon tentang adanya kekisruhan dalam Pemilukada di Kabupaten Belitung Timur terjadi juga. Massa pendukung Pemohon berunjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur (Termohon), namun *alhamdulillah* massa yang datang juga hanya berjumlah sekitar 100 (seratus) orang yang kebanyakan terdiri dari anak-anak dan perempuan, dimana terdapat beberapa orang laki-laki yang di antaranya bernama Ahmad Safrin secara terang-terangan meminta Komisi Pemilihan Umum (Termohon) menghormati dan mematuhi Keputusan Ketua PTUN tersebut, sehingga sudah jelas terbukti sumber dari kekacauan saat itu adalah Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang tidak jelas serta ditambah tafsiran secara salah oleh Pemohon yang disebarluaskan seolah-olah sebagai Perintah Penundaan Pemilukada di Kabupaten Belitung Timur (**Bukti T-12**);
- 6.5.9. Bahwa untunghlah kejadian tersebut hanya berlangsung satu kali itu saja dan tidak pernah ada kejadian kekisruhan lagi di Kabupaten Belitung Timur selama Pemilukada berlangsung;
- 6.6. Bahwa dikarenakan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini akhirnya menjadi polemik dan dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menimbulkan kekisruhan dan ketidakpastian hukum, khususnya di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang telah Termohon jelaskan dalam uraian di atas maka saat ini eksistensi surat tersebut menjadi salah satu barang bukti yang akan Termohon ajukan kepada Komisi Yudisial atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Hakim dalam menangani Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG, tanggal 30 Juni 2010;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon Bagian A angka 7 tentang Pemohon dan kepentingan Pemohon, yaitu Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG tanggal 30 Juni 2010, terdapat kalimat yang menyesatkan dan secara sengaja dilakukan oleh Pemohon untuk menipu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga dapat terjadi salah penafsiran yang berarti dapat berakibat fatal dalam pemeriksaan permohonan ini. Hal ini dapat Termohon buktikan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Pemohon dalam Perubahan Surat Permohonannya dengan sengaja menghilangkan kalimat "Calon Kandidat" menjadi "Calon" pada angka 7 permohonan tersebut, yaitu pada angka 4 Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- 7.2. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan melihat permohonan Pemohon sebelum dilakukan perbaikan yaitu masih terdapat kalimat "Calon Kandidat" pada angka 7 Permohonan tersebut pada point 4 Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (**Bukti T-13**);
- 7.3. Bahwa hal ini dapat Termohon buktikan lagi juga dengan melihat salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 30 Juni 2010 yang Termohon terima dari Panitera PTUN Palembang dimana terdapat kalimat "Calon Kandidat" pada angka 4 Putusan tersebut (**Bukti T-14**), sebagaimana terdapat juga dalam *petitum* Pemohon (*in casu* Penggugat) dalam Gugatannya pada angka 4 (**Bukti T-15**);
- 7.4. Bahwa sedemikian pentingnya kalimat "Calon Kandidat" ini dalam Amar Putusan tersebut, dikarenakan berdasarkan Memori Banding yang Termohon sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Termohon mengemukakan dalil-dalil Termohon (*in casu* Pembanding) sebagai berikut:

"Pembanding (dahulu Tergugat) sangat keberatan dengan diktum Putusan Judex Factie Point 4 yang mengabulkan Petitum Penggugat/Terbanding dalam Pokok Perkara, yang tidak mungkin dilakukan karena mengandung makna putusan yang multi tafsir dan juga melawan hukum yang berlaku serta dapat menimbulkan

kericuhan yang berdampak terjadinya konflik sosial baik secara horisontal maupun vertikal di Kabupaten Belitung Timur, yang mana diktum Petitum Terbanding/Penggugat yang dikabulkan Judex Factie adalah berbunyi:

"Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat turut serta sebagai Calon Kandidat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010..";

- Bahwa seandainya diktum Putusan ini misalnya dilakukan oleh Pembanding/Tergugat maka adalah hal yang aneh bila Pembanding/Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Terbanding/Penggugat sebagai "Calon Kandidat" dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010. Yang menjadi pertanyaan adalah "Sebagai Calon Kandidat apa dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010?", atau "Sebagai Calon Kandidat Kepala Desa-kah dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010?" atau "Sebagai Calon Kandidat Kepala Kecamatan-kah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010?" atau "Sebagai Calon Kandidat Bupati-kah dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010?" atau "Sebagai Calon Kandidat Wakil Bupati-kah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010?". Perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* hanya H. Khairul Efendi saja);
- Bahwa pada diktum Putusan *Judex Factie* selain tidak dijelaskan apakah Terbanding/Penggugat sebagai Calon Bupati ataukah Calon Wakil Bupati juga tidak dijelaskan apakah Terbanding/Penggugat adalah Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang diusung oleh Gabungan Partai Politik ataukah akhirnya Terbanding/Penggugat adalah menjadi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati (perseorangan);

- Bahwa diktum Putusan *Judex Factie* tersebut yang dapat juga diartikan Terbanding/Penggugat agar mengikuti Tahapan Pemilukada selanjutnya yaitu Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang berarti *Judex Factie* "meloloskan" Terbanding/Penggugat dari kewajiban mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang yaitu bahwa Bakal Calon Pasangan Pemilukada harus mengikuti tahapan-tahapan Pemilukada yang salah satunya adalah "Tes Kesehatan" dengan memerintahkan Pemanding/Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu meloloskan Terbanding/Penggugat dari kewajibannya mengikuti Tahapan Pemilukada yaitu Tes Kesehatan;
- Bahwa diktum Putusan *Judex Factie* tersebut apabila dijalankan akan menimbulkan kecemburuan, kesenjangan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 yang sebelumnya dengan susah payah mengikuti Tes Kesehatan dan akhirnya dinyatakan lulus tes kesehatan. Situasi ini dapat mengakibatkan keresahan pada Tim Sukses serta massa dari 5 (lima) Pasangan Calon tersebut sehingga hal ini dapat menimbulkan kericuhan yang berdampak terjadinya konflik sosial baik secara horisontal maupun vertikal di Kabupaten Belitung Timur;

7.5. Bahwa Termohon menduga Pemohon "berani merubah" Kalimat dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Perbaikan Surat Permohonannya dikarenakan Pemohon sudah membaca Memori Banding yang Termohon sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Dengan demikian, tindakan Pemohon tersebut berarti Pemohon menyadari kesalahan dan kekeliruan yang fatal dengan membuat Petitum Gugatannya dengan menggunakan kalimat "Calon Kandidat";

7.6. Bahwa penjelasan Termohon ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan Ibu Maria Farida Indrati Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang pada sidang hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 Pukul 11.00 WIB tentang tidak diketemukannya kalimat "Calon Kandidat" dalam angka 4 Amar Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang pada angka 7 Surat Permohonan

Pemohon tersebut yang sebenarnya dengan sengaja dan mempunyai itikad tidak baik, Pemohon menghilangkan kalimat "Calon Kandidat" menjadi "Calon";

7.7. Bahwa hal sebagaimana yang Termohon dalilkan dalam angka 7.5. di atas, Termohon dapat membuktikan dengan Kontra Memori Banding Pemohon dalam Proses Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang ternyata "sama persis" dengan Surat Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi malahan saking buru-buru dan demi segera tercapainya keinginan pribadi Pemohon untuk "mendapatkan apapun yang diinginkannya", Pemohon sampai lupa untuk menghapus beberapa kalimat "Mahkamah..." dalam Kontra Memori Bandingnya yang tentunya dapat berdampak tidak baik bagi Pemohon sendiri, yaitu adanya ketidakkonsistenan dan keraguan dari Pemohon sendiri dalam memandang permohonan *a quo* apakah Objek Permohonan Pemohon adalah lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi **(Bukti T-16)**;

7.8. Bahwa materi yang "sama persis" dapat dilihat antara lain:

7.8.1. Surat Permohonan PHPU.D dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi, kesamaan mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 17 yang terdiri dari:

- a. tentang Permohonan "Mohon Keadilan Substantif";
- b. tentang Pemohon adalah Pasangan Calon yang sah dalam Pemilukada Belitung Timur Periode 2005-2010 setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 Juni 2010;
- c. tentang Pemilukada Belitung Timur 2010 melanggar hukum;
- d. tentang Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur bertindak tidak netral dan secara sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon untuk kepentingan politik tertentu;
- e. tentang Hakikat Demokrasi dalam Pemilukada: Rakyat Yang Menentukan, Bukan Penyelenggara;

- f. tentang syarat kesehatan harus dikaitkan dengan jenis pekerjaan, masalah luas pandang, tidak memengaruhi pekerjaan sebagai Kepala Daerah;
 - g. tentang bila tidak memenuhi (lagi) syarat, Pemohon seharusnya diberhentikan sebagai Kepala Daerah. Faktanya hingga saat ini Pemohon masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur;
 - h. tentang Pemeriksaan oleh RSPAD cacat prosedural dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - i. tentang Kesimpulan;
 - j. tentang Petitum;
- 7.8.2. Kontra Memori Banding Pemohon selaku Terbanding dalam Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kesamaan mulai dari halaman 5 sampai dengan halaman 19 yang terdiri dari:
- a. tentang Permohonan “Mohon Keadilan Substantif”;
 - b. tentang Terbanding/dahulu Penggugat adalah Pasangan Calon yang Sah dalam Pemilukada Belitung Timur Periode 2005-2010 setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 Juni 2010;
 - c. tentang Pemilukada Belitung Timur 3 Juli 2010 melanggar hukum;
 - d. tentang Pembanding/dahulu Tergugat bertindak tidak netral dan secara sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon untuk kepentingan politik tertentu;
 - e. tentang Hakikat Demokrasi dalam Pemilukada: Rakyat yang menentukan, bukan Penyelenggara;
 - f. tentang syarat kesehatan harus dikaitkan dengan jenis pekerjaan, masalah luas pandang, tidak memengaruhi pekerjaan sebagai Kepala Daerah;
 - g. tentang bila tidak memenuhi (lagi) syarat, Pemohon seharusnya diberhentikan sebagai Kepala Daerah. Faktanya hingga saat Ini Pemohon masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur;

- h. tentang Pemeriksaan oleh RSPAD cacat prosedural dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - i. tentang Kesimpulan;
 - j. tentang Petitum;
8. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata secara fakta hukum bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding dan Surat Permohonan Pemohon, Kedudukan Hukum Pemohon adalah sebagai individu yang merasa dirugikan oleh Keputusan Pejabat Negara (*beschikking*), bukan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu;
 9. Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2010/PTUN-PLG, tertanggal 30 Juni 2010, Termohon telah melakukan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dalam rangka menggunakan haknya untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*";
 10. Bahwa dengan demikian salah satu dasar hukum Termohon untuk tidak menjalankan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 Juni 2010 adalah berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana Perubahan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*";
 11. Bahwa dalil-dalil Pemohon selanjutnya dalam Bagian A tentang Pemohon dan kepentingan Pemohon, hanyalah khayalan dan karangan Pemohon saja dengan cara memutarbalikan fakta serta memberikan penjelasan-penjelasan yang tidak benar yang pada intinya adalah untuk memengaruhi emosi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memusuhi Termohon serta mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana

Pemohon dalam dalil-dalilnya tersebut berusaha membuat cerita khayalan bahwa Termohon adalah musuh semua orang dan institusi negara di Kabupaten Belitung Timur yang antara lain:

- 11.1. Bahwa angka 8 pada Bagian A tentang Pemohon dan kepentingan Pemohon yang menyatakan adanya Surat Rekomendasi terhadap Putusan PTUN Palembang dari DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 170/340/DPRD-Beltim/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, untuk menghormati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, padahal isi surat tersebut adalah rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung Timur kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk memproses Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon menggunakan haknya untuk mencari keadilan dengan menempuh upaya hukum banding;
- 11.2. Bahwa angka 9 sampai dengan angka 15 pada Bagian A tentang Pemohon dan kepentingan Pemohon hanyalah penjelasan yang berkhayal saja dikarenakan tanpa mudah terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan, aparatur pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur dapat berkoordinasi dengan baik menjalankan peranannya dalam menjaga Pemilukada yang lancar dan aman serta dapat berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia yang di antaranya koordinasi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Belitung Timur, Kodim, Kepolisian Daerah Provinsi Bangka Belitung dimana pada hari pencoblosan dan penghitungan suara Termohon bersama Bapak Kapolda turut memantau beberapa titik pencoblosan dengan menggunakan helikopter serta dukungan dari Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Bawaslu, dan Panwaslu Kabupaten Belitung Timur;
- 11.3. Bahwa dikarenakan Termohon menjalankan pekerjaannya secara bertanggung jawab, netral, dan profesional, semua Aparatur Negara dan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur mendukung kinerja Termohon, sehingga Pemilukada di Kabupaten Belitung Timur hanya berlangsung dalam 1 (satu) putaran saja tanpa adanya keberatan dari

5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilu yang mengikuti Pemilukada berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 tanggal 1 Mei 2010 yang kesemuanya menerima hasil dari Pemilukada yang terbukti dengan tidak adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 dari 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Belitung Timur tersebut;

12. Bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta yuridis di atas dari eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ini maka Termohon memohon kiranya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Tentang kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* berdasarkan objek perselisihan Pemilukada

II.A. Bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 30 Juni 2010 agar Termohon (*in casu* Tergugat), menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat (*in casu* hanya H. Khairul Efendi, S.E.) sebagai Calon Kandidat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 bukan memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan H. Khairul Efendi, S.E. dan Drs. H. Erwandi A. Rani turut serta sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala daerah yang menyatakan, "*Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;*
 - b. *Terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;*
3. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (atas hasil Pemilu) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;*
4. Bahwa sedangkan mengingat dasar hukum yang dijadikan landasan oleh Pemohon dalam melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana angka 6 halaman 2 dan angka 7 halaman 3 Gugatan Pemohon, adalah:
 - 4.1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas objek perkara *a quo* adalah berdasarkan Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq./ub. Ketua Muda Bidang ULDITUN MARI Nomor 15/Td.TUN/III/2010 tertanggal 23 Maret 2010 perihal Permohonan Fatwa atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada prinsipnya dinyatakan bahwa masalah pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota/Daerah adalah merupakan perbuatan atau tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk kategori Pemilihan Umum, sebab pemilihan umumnya sendiri belum dilaksanakan. Sehingga dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 4.2. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas objek perkara *a quo* adalah bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, Nomor 07/Bua.6/HS/SP/V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada pokoknya ditegaskan dalam surat tersebut bahwa *"...sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai tahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah";*

5. Bahwa Gugatan Pemohon dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 30 Juni 2010 adalah tentang Keputusan Tata Usaha Negara atau *beschikking* yang menjadi objek perkaranya yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berdasarkan Akta Banding Nomor 10/G/2010/PTUN-PLG tanggal 30 Juni 2010;
6. Bahwa mengingat Kewenangan Penanganan Objek Perselisihan Hasil Pemilukada diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";*
7. Bahwa mengingat juga terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- 7.1. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 7.2. *Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 7.3. *Memutuskan pembubaran Partai Politik;*
 - 7.4. *Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - 7.5. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*
8. Bahwa dengan demikian dikarenakan objek permohonan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah tentang objek perselisihan PemiluKada yaitu tentang perselisihan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, akan tetapi tentang Amar dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum dijalankan oleh Termohon karena Termohon masih menggunakan haknya menempuh upaya hukum banding sehingga belum bersifat tetap atau mengikat (*in kracht*). Dengan demikian, objek permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi merupakan wewenang aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;
 9. Bahwa apabila Mahkamah tetap memaksakan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan objek permohonan *a quo* sebagai kewenangan Mahkamah dikhawatirkan hasil Putusan Mahkamah dapat bertolak belakang dengan Hasil Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding dan nantinya juga para pihak (Pembanding/Termohon) ataupun Terbanding (Pemohon) juga masih memiliki hak untuk melakukan kasasi serta peninjauan kembali, sedangkan Putusan Mahkamah adalah final dan mengikat yang akan menjadi yurisprudensi bagi pencari keadilan lainnya dan tentunya hal ini juga dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang kita cintai ini;
 10. Bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta yuridis di atas dalam eksepsi tentang objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi maka Termohon mohon kiranya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak

permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II.B. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), dan membingungkan.

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung dalam PemiluKada berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Pemohon tidak berhak untuk menghilangkan dan/atau menganulir hak-hak Pasangan Calon Peserta PemiluKada yang telah menjalankan hak dan kewajibannya dalam PemiluKada yang telah berlangsung dengan damai, aman, dan tenteram di Kabupaten Belitung Timur;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon, hanya didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat/tetap (*in kracht*) sehingga permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan dan landasan hukum yang kuat;
3. Bahwa dalam Pokok-pokok Permohonannya, Pemohon hanya menguraikan mengenai:
 - 3.1. Mengenai penilaian Pemohon bahwa PemiluKada cacat hukum dikarenakan tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon sesuai dengan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah tidak beralasan hukum dikarenakan Termohon telah menggunakan haknya dengan melakukan upaya hukum banding demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tetap (*in kracht*);
 - 3.2. Mengenai adanya indikasi Termohon tidak netral dan bekerja untuk kepentingan politik tertentu dengan tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon sebagaimana dituturkan oleh saksi Nurul Qodri pada saat Pemohon (Khairul Efendi)

mengadakan survei tentang siapa yang akan mendampingi yang bersangkutan sebagai Calon Wakil Bupati. Ucapannya sebagai berikut, *"Siapa yang dipilih oleh Pak Khairul untuk wakilnya kita lihat nanti. Nanti akan menentukan cek kesehatan, bisa di Puskesmas Manggar, bisa juga di RSPAD"* adalah karangan dan khayalan Pemohon saja untuk merekayasa kembali situasi di Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan Termohon sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa Termohon sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa Termohon dijadikan contoh survei sebagai Calon Wakil Bupati oleh Pemohon sampai dengan saksi Nurul Qodri datang ke kantor Termohon dan mengabarkan berita tentang adanya survei atas diri Termohon sebagai Calon Wakil Bupati yang dilakukan oleh Pemohon dan pada saat itu juga Termohon tidak menanggapi laporan dari Saksi Nurul Qodri tersebut;

3.2.2. Bahwa sebagai seorang yang mengabdikan kepada negara yaitu untuk menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang netral, profesional, dan dapat dipercaya, tidak pernah terlintas dipikiran Termohon untuk menjadi Calon Peserta Pemilukada dimana Termohon adalah salah satu Penanggung jawab demi terciptanya Pemilukada yang aman, lancar, demokratis, dan Luber, dan hal ini terbukti dengan telah digelarnya Pemilukada di Kabupaten Belitung Timur secara yang aman, lancar, demokratis, jujur dan adil, dimana Pemilukada tersebut hanya dilakukan dalam 1 (satu) kali putaran saja tanpa adanya masalah dan kendala apapun juga, serta 5 (lima) Calon Pasangan Peserta Pemilukada dapat mengikuti dengan baik tanpa adanya Gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

3.2.3. Bahwa keterangan Saksi Nurul Qodri dapat Termohon buktikan adalah rekayasa dan fitnah dari Pemohon saja dikarenakan Termohon adalah Pejabat Negara yang tahu diri, profesional, dan mengerti akan peraturan serta

prosedural administrasi yang apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang berbunyi, "*Anggota KPUD atau anggota panitia pengawas yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPUD atau anggota panitia pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dari DPRD kepada KPUD*", sedangkan Surat dari DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 170/006/DPRD-Beltim/I/2010 tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur, telah diberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tertanggal 4 Januari 2010, sehingga Termohon sejak tanggal 4 Januari 2010 sudah tidak dapat untuk mencalonkan maupun dicalonkan dalam Pemilukada **(Bukti T-17)**;

3.2.4. Bahwa dengan demikian adalah hal yang sangat bodoh, naif, dan tidak masuk akal apabila Termohon melakukan hal-hal sebagaimana dituduhkan oleh Saksi Nurul Qodri tersebut;

3.2.5. Bahwa ada ketidakwajaran dengan dalil Pemohon atas tuduhan tersebut, karena apabila memang ternyata benar adanya bahwa Termohon melakukan tindakan atau perbuatan tidak terpuji sebagaimana tuduhan Pemohon, seharusnya sudah dari dulu-dulu saat Pemohon melakukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Pemohon sudah menyebarluaskan kabar tersebut;

3.3. Mengenai Termohon yang tidak hadir dengan alasan mengulur-ulur waktu (*buying time*) dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah karangan dan khayalan Pemohon saja yang pada pokoknya maksud Pemohon tersebut adalah untuk merusak nama baik Termohon di hadapan

Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan Pemohon walaupun tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan benar. Oleh karena itu melalui jawaban ini juga Termohon akan mengklarifikasi dan menjelaskan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berita atau kabar burung yang disampaikan Pemohon secara tidak berimbang atau tidak *fair* dengan maksud memengaruhi pendengar atau siapapun yang membaca permohonannya turut membenci Termohon secara pribadi tidak menjadi polemik dan menjadi dasar bagi Mahkamah dalam memberikan putusan yang adil dan bijaksana, sebagai berikut:

3.3.1. Bahwa Acara Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Acara Pemeriksaan Biasa berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:

- a. Pada tanggal 27 Juni 2010 dengan acara Pemeriksaan Persiapan (Tergugat/Termohon) tidak hadir karena Surat Panggilan diterima dari Kantor Pos bertepatan dengan hari Sidang tersebut sekitar Jam 14.00 WIB berdasarkan bukti Surat Keterangan dari Kantor Pos Manggar Belitung Timur;
- b. Pada tanggal 3 Juni 2010 dengan acara Pembacaan Gugatan Penggugat/Pemohon dan Jawaban Tergugat/Termohon. Namun Tergugat/Termohon tidak dapat memberikan Jawaban langsung dikarenakan penunjukkan Kuasa Hukum baru tertanggal 1 Juni 2010 **(Bukti T-18)**;
- c. Pada tanggal 10 Juni 2010 dengan acara Jawaban Tergugat/Termohon dan Tanpa Diberitahukan Sebelumnya oleh Majelis Hakim PTUN Palembang, Majelis Hakim PTUN Palembang langsung saat itu juga menskor sidang selama 10 menit saja dan memerintahkan meminta Penggugat/Pemohon untuk menyampaikan Replik secara lisan dan kemudian

tanpa menskor sidang lagi langsung memerintahkan Tergugat/Termohon menyampaikan duplik secara lisan pula yang kemudian secara serta merta Penggugat/Pemohon pun langsung menyampaikan bukti-buktinya yang sudah bermaterai dan dilegalisir di Kantor Pos, sehingga membuat Tergugat/Termohon terkaget-kaget. Pada saat itu Tergugat/Termohon sudah merasa sidang Perkara tersebut telah direncanakan dan direkayasa oleh Penggugat/Pemohon dan Majelis Hakim Perkara *a quo* di luar Acara Sidang, karena adalah tidak mungkin dan tidak wajar jika Penggugat/Pemohon sudah menyiapkan bukti-buktinya secara lengkap bermaterai dan dilegalisir oleh Kantor Pos padahal acara persidangan untuk pemeriksaan biasa baru pada acara Jawaban Tergugat/Termohon, sedangkan Penggugat/Pemohon secara normal dan wajar memerlukan Jawaban Tergugat/Termohon terlebih dahulu untuk membuat repliknya, kemudian Tergugat/Termohon baru dapat membuat dupliknya setelah membaca terlebih dahulu replik Penggugat/Pemohon;

- d. Pada tanggal 15 Juni 2010 dengan acara Pemeriksaan Bukti Tergugat/Termohon, Kuasa Hukum Tergugat/Termohon sempat bertemu dengan Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon di Bandara Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk menghadiri sidang tersebut, namun dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat/Termohon mendapat kabar orang tuanya sakit stroke dan baru dilarikan ke rumah sakit maka setelah meminta izin Tergugat/Termohon Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat/Termohon tidak menghadiri persidangan pada hari itu, kemudian pada sekitar jam 16.00 WIB Kuasa Hukum Tergugat/Termohon

menelepon Panitera Perkara di PTUN Palembang mengabarkan ketidakhadiran dalam siang hari itu. Secara manusiawi Kuasa Hukum Termohon yakin, siapapun orangnya akan meninggalkan seluruh aktivitasnya kecuali lagi sholat/sembahyang dan atau sakit keras apabila orang tuanya sedang dalam musibah;

- e. Pada tanggal 22 Juni 2010 dengan Acara Pembuktian Tergugat/Termohon yang pada saat itu Tergugat/Termohon baru mengetahui Majelis Hakim Perkara *a quo* pada sidang yang lalu tetap melanjutkan acara sidang dengan acara Bukti Tambahan Penggugat/Pemohon. Pada acara sidang hari itu, kembali Penggugat/Pemohon memberikan bukti tambahannya lagi dan Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan Tergugat/Termohon untuk menambah bukti-bukti berupa peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Pusat dan peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur pada sidang selanjutnya tanggal 24 Juni 2010 yang digabungkan dengan acara Kesimpulan Penggugat/Pemohon dan Kesimpulan Tergugat/Termohon;
- f. Pada tanggal 24 Juni 2010 dengan Acara Pembuktian Tambahan Tergugat/Termohon dan acara Bukti Tambahan Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon kembali tidak dapat hadir di acara persidangan tersebut, dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat/Termohon untuk memenuhi keinginan Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menambah bukti-bukti berupa peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Pusat dan peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur harus ke Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung yaitu kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Belitung Timur dimana Pesawat yang berangkat ke sana dari Palembang Provinsi Sumatera Selatan hanya ada 1 (satu) kali penerbangan yaitu pagi hari saja, dan Kuasa Hukum Tergugat/Termohon baru mendapatkan tiket pesawat pada tanggal 24 Juni 2010 tersebut sehingga tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Kota Manggar Kabupaten Belitung Timur adalah sekitar jam 11.00 WIB dan sudah tidak mungkin dapat mengikuti sidang pada hari itu juga. Oleh karena itu Kuasa Hukum Tergugat/Termohon berinisiatif membuat surat mohon penundaan sidang kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* melalui Panitera perkara Rina Zaleha, S.H. dengan faksimili saat itu juga (**Bukti T-19**);

- g. Bahwa sore harinya sekitar jam 16.00 WIB, Rina Zaleha, SH. memberitahukan Kuasa hukum Tergugat/Termohon bahwa acara sidang tetap dilanjutkan dan sidang ditunda selama 6 (enam) hari yaitu pada tanggal 30 Juni 2010 dengan acara Putusan dan apabila Tergugat/Termohon akan memberikan bukti tambahan dapat diberikan langsung atau melalui pos ke Pengadilan PTUN Palembang sebelum hari Putusan dibacakan;
- h. Pada tanggal 30 Juni 2010 setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Perkara *a quo* dengan kehadiran Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon dan Kuasa Hukum Tergugat/Termohon pada waktu yang bersamaan di Kabupaten Belitung Timur beredar pula Putusan serupa yang pada Pukul sekitar 14.00 WIB yaitu pada hari Putusan dibacakan yang diserahkan oleh Tim Sukses Penggugat/Pemohon langsung yaitu Saudara Hasnandi, namun tidak berstempel Pengadilan, tidak ada tanda serah terima resmi dengan jumlah halaman yang berbeda, namun walaupun isi amar putusannya

sama dengan yang didapatkan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Termohon pada hari itu juga, pada Putusan yang diduga palsu disebutkan putusan dibacakan tanpa kehadiran Kuasa hukum Tergugat/Termohon padahal Kuasa Hukum Tergugat/Termohon hadir pada saat Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Perkara *a quo*;

3.3.2. Bahwa atas ketidakwajaran dan dugaan keberpihakan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam pemeriksaan sidang dengan acara biasa ini termasuk tidak diberikannya kesempatan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, untuk menghadirkan acara pembuktian saksi-saksi akan tetapi langsung acara kesimpulan, terindikasi telah melanggar kode etik hakim sehingga saat ini Termohon sedang dalam proses melaporkannya ke Komisi Yudisial;

3.4. Mengenai syarat administrasi kesehatan sebagai bakal Pasangan Calon yang dinilai Pemohon adalah cacat prosedural dan melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya secara hukum di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

4. Bahwa hal-hal dalam Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam angka 3 Jawaban Termohon ini tentang objek permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), dan membingungkan. Kalaupun benar dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya melainkan kewenangan dari Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum) untuk memprosesnya;
5. Bahwa permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap, dikarenakan dalil-dalil Pemohon tidak ada konsistensi antara *posita* dengan *petitum*;

- 5.1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam bagian *Posita/Fundamentum Petendi* Permohonannya adalah mengenai:
 - 5.1.1. Mengenai penilaian Pemohon bahwa Pemilukada cacat hukum dikarenakan tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon sesuai dengan perintah Putusan PTUN Palembang;
 - 5.1.2. Mengenai adanya indikasi Termohon tidak netral dan bekerja untuk kepentingan politik tertentu dengan tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon;
 - 5.1.3. Mengenai Termohon yang tidak hadir dengan alasan mengulur-ulur waktu (*buying time*) dalam proses hukum di Pengadilan TUN Palembang;
 - 5.1.4. Mengenai syarat administrasi kesehatan sebagai bakal Pasangan Calon yang dinilai Pemohon adalah cacat prosedural dan melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- 5.2. Bahwa sedangkan dalam bagian *petitum* permohonan Pemohon, salah satu pokoknya adalah menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tertanggal 9 Juli 2010, beserta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 37/KEP/KPU.BELTIM/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur pada Pemilu Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010 tanpa ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan atau menjelaskan telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5.3. Bahwa begitupun dalam bagian *petitum* permohonan Pemohon tidak ada permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa *petitum* Pemohon dalam Surat Permohonan Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi ini, ternyata sama persis dengan *petitum* Pemohon dalam Kontra Memori Banding Perkara Nomor

13/G/2010/PTUN-PLG di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dimana Pemohon adalah selaku Terbanding;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b menyatakan Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - 7.1. Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 berbunyi, "*uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon*";
 - 7.2. Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 berbunyi, "*uraian yang jelas mengenai permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*";
 - 7.3. Pasal 6 ayat 2 huruf b angka 3 berbunyi, "*uraian yang jelas mengenai permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
8. Bahwa *petitum* Pemohon pada angka 62 angka 3 dan/atau angka 4 dan/atau angka 5 halaman 17 Surat Permohonannya adalah ranah Hukum Administrasi Negara, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, "*Amar Putusan dapat menyatakan*":
 - 8.1. Pasal 13 ayat (3) butir a berbunyi, "*permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini*";
 - 8.2. Pasal 13 ayat (3) butir b berbunyi, "*permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah*";
 - 8.3. Pasal 13 ayat (3) butir c berbunyi, "*permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan*";
9. Bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta yuridis di atas dalam eksepsi tentang objek permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dan

mbingungkan serta bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas maka Termohon memohon kiranya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- IV. Bahwa eksepsi-eksepsi dari Termohon yang menyatakan objek permohonan Pemohon bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), serta membingungkan, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* maupun eksepsi-eksepsi dari Termohon yang menyatakan Pemohon dalam hal ini adalah H. Khairul Efendi, S.E. dan Drs. H. Erwandi A. Rani, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah berdasarkan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 9 Juni 2010;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan Undang-Undang (*mutatis mutandis*) dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa angka 18 sampai dengan angka 22 pada Bagian B Pokok-Pokok permohonan dalam Surat Permohonan Pemohon tentang Pemilukada Belitung Timur 2010 melanggar hukum adalah tidak mempunyai dasar hukum apapun, karena sebagaimana yang telah Termohon jelaskan dalam eksepsi-eksepsi Termohon di atas tentang upaya hukum banding yang telah Termohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Putusan PTUN Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG tanggal 30 Juni 2010 belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (*in kracht*);
3. Bahwa angka 23 sampai dengan angka 41 pada Bagian B Pokok-Pokok Permohonan dalam permohonan Pemohon tentang Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur bertindak tidak netral dan secara sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai calon untuk kepentingan tertentu adalah tidak mempunyai dasar hukum apapun karena merupakan karangan dan khayalan yang berupa asumsi-asumsi Pemohon saja, hal mana telah Termohon jelaskan pada

bagian eksepsi-eksepsi di atas dan mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan penunjukkan pemeriksaan kesehatan secara sewenang-wenang akan Termohon jelaskan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon telah salah mengartikan isi dari Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, *"Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"*, yang berarti pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah baru dapat dilaksanakan bila direkomendasikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Belitung;
- 3.2. Bahwa oleh karena itu, dalam rangka pemeriksaan kesehatan tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Termohon memohonkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang, yaitu IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Belitung dengan tahapan prosedur sebagai berikut:
 - 3.2.1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan Surat Nomor 45/B.7/III/2010 perihal Mohon Saran yang ditujukan kepada Ketua Ikatan Dokter Cabang Belitung di Tanjung Pandan untuk dapat memberikan informasi standar rumah sakit untuk pemeriksaan jasmani dan rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 (**Bukti T-20**);
 - 3.2.2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2010, IDI Cabang Belitung dengan Surat Nomor 01/B.IDIBEL/III/2010 perihal memberikan saran adapun rumah sakit yang memenuhi standar untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 adalah (**Bukti T-20A**):

- a. Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta;
 - b. RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta;
 - c. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta;
- 3.2.3. Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur mengutus pejabat pengadaan barang dan divisi pencalonan untuk dapat melakukan konsultasi/survei mengenai pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 terhadap 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan oleh IDI Cabang Belitung Nomor 46/SPT/III/2010, tanggal 21 Maret 2010 **(Bukti T-21)**;
- 3.2.4. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi/survei tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur menunjuk RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 22/KEP/KPU.BELTIM/III/2010, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 **(Bukti T-22)**;
- 3.2.5. Bahwa setelah ditetapkannya RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad, sebagai tempat pemeriksaan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dan RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad membuat perjanjian kerja sama. Hal ini dilakukan pada tanggal 31 Maret 2010 Nomor 01/PK/KPU.Beltim/III/2010 dan Nomor PKS/69/RSPAD/III/2010 **(Bukti T-23)**;
- 3.2.6. Bahwa setelah Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad disepakati oleh kedua belah pihak barulah pada tanggal 1 sampai dengan 10 April 2010 dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh seluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 **(Bukti T-24)**;
- 3.2.7. Bahwa penyerahan hasil pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 dilaksanakan pada hari

Kamis tanggal 8 April 2010 pada tanggal 8 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur **(Bukti T-25)**;

3.2.8. Bahwa penyampaian atau pemberitahuan hasil verifikasi dan hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Perseorangan dan para wartawan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 **(Bukti T-26)**;

3.3. Bahwa khusus Penggugat berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad diterangkan dengan Surat Nomor 01/IV/2010, tertanggal 8 April 2010, Perihal Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur 2010, tidak memenuhi syarat sehat jasmani. Sesuai Pasal 14 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, *"hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pbanding"* **(Bukti T-27)**;

3.4. Bahwa dikarenakan adanya protes keberatan dari Penggugat maka Tergugat mengajukan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung Nomor 90/A.7/KPU.BELTIM/IV/2010 tentang Mohon Petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat, tertanggal 13 April 2010 **(Bukti T-28)**;

3.5. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Pusat mengirimkan Surat Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Nomor 252/KPU/IV/2010 tanggal 28 April 2010 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung yang secara garis besar menyatakan, *"... berkaitan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut, dapat disampaikan bahwa langkah-langkah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang penunjukkan RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad yang telah mendapatkan rekomendasi lembaga yang berwenang dalam hal ini*

Ikatan Dokter Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Bukti T-29);

4. Bahwa Termohon menyanggahkan Pemohon yang tidak mengisi formulir riwayat kesehatannya dengan jujur dan sebenarnya pada saat melakukan Tes Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto bahwa Pemohon pernah melakukan operasi mata di Singapura sebelumnya. Mungkin apabila Pemohon mengisi formulir riwayat kesehatannya dengan jujur dan benar maka Tim Dokter Kesehatan RSPAD dapat memaklumi kondisi kesehatan Pemohon dan meloloskan Pemohon saat Tes Kesehatan tersebut. Apalagi dengan adanya insiden Pemohon sempat menabrak pintu kaca saat akan memasuki ruang pemeriksaan sempat menimbulkan pertanyaan dari beberapa orang yang melihat, sebenarnya ada penyakit apa yang dialami Pemohon;
5. Bahwa sebelum diperiksa oleh Tim Kesehatan Gatot Subroto, Pemohon terlebih dahulu telah menandatangani surat pernyataan bersedia diperiksa, namun anehnya kenapa Pemohon baru menyatakan keberatannya setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan oleh Tim Kesehatan RSPAD;
6. Bahwa dalam keterangan lisannya pada persidangan hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 yang lalu, Pemohon mendalilkan bahwa hanya Termohon yang melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dari semua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, serta melanggar asas efisiensi sebagaimana tersebut dalam angka 27 dan angka 28 halaman 9 pada bagian Pokok-Pokok Permohonan tentang Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur bertindak tidak netral dan secara sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon untuk kepentingan politik tertentu;
7. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwa keterangan Pemohon tersebut adalah fitnah dengan melakukan tuduhan berdasarkan asumsi saja. Oleh karena itu, Termohon menjelaskan data-data pembanding sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang meminta rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Bangka Barat juga mendapatkan rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, RS Pertamina Jakarta, RSBT Pangkal Pinang **(Bukti T-30)** yang akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

Barat dengan pertimbangan-pertimbangannya menunjuk RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan (**Bukti T-31**) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 074/KPTS/KPU-BABAR-009.436483/IV/2010 dan Nomor PKS/75/IV/2010 tertanggal 5 April 2010 (**Bukti T-32**) dengan biaya sebesar Rp. 14.480.000,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) Pasangan Calon Peserta Pemilukada;

- 7.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang meminta rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Pangkal Pinang, mendapatkan rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan di RSUD Depati Amir dan Rumah Sakit Jiwa Sungai Liat (**Bukti T-33**) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 57/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 23 April 2010 (**Bukti T-34**), dengan biaya sebesar Rp. 59.115.000,- (lima puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk 2 (dua) Pasangan Calon Peserta Pemilukada;
- 7.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah yang meminta rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Pangkal Pinang, mendapatkan rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan di RSUD Depati Amir (**Bukti T-35**) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 019/SPKN/2010 tertanggal 14 Mei 2010 (**Bukti T-36**), dengan biaya sebesar Rp. 59.115.000,- (lima puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk 3 (tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilukada;
8. Bahwa Termohon sebagaimana diuraikan angka 3 Jawaban dalam Pokok Perkara ini hanya dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 22.520.000,- (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) Pasangan Calon Peserta Pemilukada, sehingga dibandingkan dengan biaya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lainnya yang mendapatkan rekomendasi dari IDI masing-masing di RSUD Depati Amir, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Termohon adalah jauh lebih murah biayanya, sehingga dalil Pemohon mengenai asas efisiensi yang dilanggar Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada;
9. Bahwa Termohon juga mengkritisi angka 31 pada Bagian B Pokok-pokok Permohonan dalam permohonan Pemohon tentang Komisi Pemilihan Umum

Belitung Timur bertindak tidak netral dan secara sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai calon untuk kepentingan tertentu, yaitu pada kalimat, *"...pada sidang kelima (24 Juni 2010), kembali Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur tidak datang sehingga putusan yang seharusnya siap dibacakan pada tanggal 25 Juni 2010 terpaksa diundur lagi hingga 30 Juni 2010 untuk memanggil Tergugat/Termohon selama waktu enam hari sesuai hukum acara PTUN"*;

10. Bahwa pernyataan Pemohon tersebut justru menjadikan Termohon bertanya-tanya, bagaimana dan dari manakah Pemohon bisa tahu kalau tanggal 25 Juni 2010 adalah hari pembacaan Putusan, sedangkan tanggal 24 Juni 2010 baru Acara Pembuktian tambahan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon serta acara kesimpulan untuk Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/Termohon saja belum dilaksanakan, padahal Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara *a quo* pun sepatutnya mengambil kebijaksanaan untuk mengambil jeda waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari untuk mengambil Putusan dengan mempertimbangkan segala dalil-dalil Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon secara adil dan bijaksana, kecuali Majelis Hakim Perkara *a quo* telah "berkomunikasi" dengan Penggugat/Pemohon tentang "waktu putusan Majelis Hakim" dan "kemenangan" untuk Pihak Penggugat/Pemohon yang mana Termohon dapat membuktikan bahwa sekitar 5 (lima) hari) sebelum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara *a quo* mengeluarkan putusannya, Tim Sukses Pemohon datang ke Kantor Termohon dan meminta agar Termohon "Tidak melakukan Banding serta segera melaksanakan" Putusan PTUN setelah diputuskan nantinya. Hal ini menegaskan telah terjadi "permainan" antara Pemohon dan Majelis Hakim PTUN Perkara *a quo* dan Termohon akan menghadirkan saksi-saksi atas kejadian ini;
11. Bahwa berdasarkan asas yang berlaku di persidangan sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, *"Pengakuan di muka sidang adalah bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali"* maka akan Termohon jadikan sebagai bukti pada pemeriksaan Kode Etik Hakim pada Komisi Yudisial;
12. Bahwa Termohon juga mengkritisi angka 38 pada Bagian B Pokok-pokok Permohonan dalam permohonan Pemohon tentang Komisi Pemilihan Umum

Belitung Timur bertindak tidak netral dan secara sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai calon untuk kepentingan tertentu, yaitu pada kalimat, *"...Tindakan KPU Kabupaten Belitung Timur tersebut tidak saja merugikan Pemohon baik secara moril maupun materiil, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena dengan sengaja menghilangkan hak warga negara untuk dipilih..."*;

13. Bahwa pernyataan Pemohon amat sangat berlebihan serta kembali mengarang dan mengkhayal lagi, dikarenakan pada kenyataannya Termohon tidak pernah menghilangkan hak Pemohon untuk dipilih. Hal ini terbukti dengan diikutsertakannya Pemohon dalam proses Pemilu pada walaupun akhirnya harus gugur dalam tahapan administrasi, yaitu kesehatan jasmani;
14. Bahwa pernyataan Pemohon dalam angka 41 pada Bagian B Pokok-pokok Permohonan dalam permohonan Pemohon tentang Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur bertindak tidak netral dan secara sengaja tidak meloloskan Pemohon sebagai calon untuk kepentingan tertentu, yaitu membekukan kepengurusan Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur adalah terobosan hukum (*rechtsvinding*) karena Termohon telah melakukan kejahatan dan pelanggaran konstitusi adalah permohonan yang berlebihan serta tidak masuk akal sehat dikarenakan apa yang Pemohon dalilkan bukan merupakan terobosan hukum (*rechtsvinding*) akan tetapi "kengawuran" berpikir karena apabila pun dalil Pemohon benar dengan adanya bukti yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi Kewenangan ranah hukum lain yang bisa lingkup hukum pidana atau hukum administrasi negara atau hukum tata negara;
15. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 42 sampai dengan angka 60, sudah Termohon tanggapi pada bagian eksepsi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur tertanggal 9 Juli 2010, beserta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 37/KEP/KPU.BELTIM/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur pada Pemilu 2010, tertanggal 15 Juli 2010, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Atau bila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor W1-TUN2-... PAN/HK.06/VI/2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG, tertanggal 10 Juni 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 067/SW&P/Adm.Kel/VI/10 perihal Mohon Perlindungan Hukum Dan Pengawasan Khusus Terhadap Proses Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG tanggal 27 Mei 2010 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada Ketua Mahkamah Agung RI, tertanggal 14 Juni 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Terima tertanggal 7 Juni 2010 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Mei 2010 jam 14.00 WIB berupa Surat Panggilan Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG (Panggilan Form : B) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/PEN.PP/2010/PTUN-PLG tanggal 20 Mei 2010 perihal Panggilan Hadir Sidang Ketua Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Belitung Timur (Tergugat) untuk didengar keterangannya dalam acara Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Mei 2010 pukul 10.00 WIB;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG perihal Panggilan Hadir Sidang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur (Tergugat) dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban pada tanggal 3 Juni 2010 pukul 10.00 WIB, tertanggal 27 Mei 2010;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 005/394/DPRD-Beltim/VII/2010 perihal Undangan atas nama Guid Cardy, S.Ip. dengan acara Rapat Paripurna XVIII Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010 tentang Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Belitung Timur Masa Jabatan 2005-2010, tertanggal 23 Juli 2010;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Notulen Rapat Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, tertanggal 14 Juni 2010;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Harian Pos Belitung berjudul "Menyikapi Surat Gabungan Parpol Pendukung, Bupati Gelar Rapat Koordinasi", tertanggal 16 Juni 2010;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 88/Panwaslukada/Beltim/VI/2010 perihal Jawaban Saran/Rekomendasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Belitung Timur, tertanggal 12 Juni 2010;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur Nomor 136/B.6/VI/2010, Perihal Mohon Saran/Rekomendasi kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 8 Juni 2010;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Rapat Pleno Kajian Permohonan Penghentian Tahapan dan Jadwal Pemilukada 2010 Kabupaten Belitung

- Timur Nomor 04/Panwaslu Kada-Belitim/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Harian Pos Belitung berjudul “Lim Pertanyakan Poin Penundaan Pemilukada: Kuasa Hukum Calon Tunjuk Poin Empat”, tertanggal 17 Juni 2010;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Harian Pos Belitung berjudul “KPU Belitim Didemo”, tertanggal 18 Juni 2010;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Permohonan Pemohon perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010, tertanggal 13 Juli 2010;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG, tertanggal 30 Juni 2010;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat dari “HARPA Law Firm” (Pemohon) Nomor 313/HARPA perihal Gugatan Pembatalan dan Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 tanggal 1 Mei 2010 khusus Lampiran II, tertanggal 14 Mei 2010;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Kontra Memori Banding dari “HARPA Law Firm” (Pemohon) terhadap Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG, tertanggal 27 Juli 2010;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 170/006/DPRD-Belitim/I/2010 tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, tertanggal 4 Januari 2010;
 18. Bukti T-18 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2010;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat dari “Soni Wijaya Partners” Nomor 070/SW&P/Adm.Kel/VI/10 perihal Mohon Penundaan Sidang

- Perkara Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG tentang Acara Pembuktian dan Kesimpulan, tertanggal 24 Juni 2010;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Mohon Penundaan Sidang kepada Majelis Hakim Perkara PTUN Palembang melalui Panitera perkara Rina Zaleha, S.H.;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 45/B.7/III/2010 perihal Mohon Saran kepada Ketua Ikatan Dokter Cabang Belitung di Tanjung Pandan, tanggal 3 Maret 2010;
21. Bukti T-20A : Fotokopi Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Belitung Nomor 01/B.IDI-BEL/III/2010 perihal Memberikan Saran kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 14 Maret 2010;
22. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 46/SPT/111/2010 atas nama Selamat, SP. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Belitung Timur) perihal Konsultasi mengenai Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur ke Rumah Sakit sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Belitung, tertanggal 21 Maret 2010;
23. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 22/KEP/KPU.BELTIM/III/2010 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010, tertanggal 29 Maret 2010;
24. Bukti T-23 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/KPU.Beltim/III/2010 dan Nomor PKS/69/RSPAD/III/2010 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010, tertanggal 31 Maret 2010;

25. Bukti T-24 : Fotokopi pada tanggal 1 sampai dengan 10 April 2010 dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh seluruh Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010;
26. Bukti T-25 : Fotokopi Penyerahan Hasil Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 pada tanggal 8 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
27. Bukti T-26 : Fotokopi Penyampaian/pemberitahuan hasil verifikasi dan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Perseorangan, Para Wartawan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
28. Bukti T-27 : Fotokopi Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dari Tim Penilai Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur dan Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto Nomor 01/IV/2010 atas nama H. Khairul Efendi, S.E., tertanggal 8 April 2010;
29. Bukti T-28 : Fotokopi Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung Nomor 90/A.7/KPU.BELTIM/IV/2010 tentang Mohon Petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat, tanggal 13 April 2010;
30. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 252/KPU/IV/2010 perihal Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan, tertanggal 28 April 2010;
31. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bangka Barat Nomor 014/IDI Cab Babar/III/2010 perihal

- Rekomendasi Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan, tertanggal 20 Maret 2010;
32. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 015/KPTS/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penunjukan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, tertanggal 22 Maret 2010;
33. Bukti T-32 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dengan RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Nomor 074/KPTS/KPU-BABAR-009.436483/IV/2010 dan Nomor PKS/75/IV/2010 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, tanggal 5 April 2010;
34. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pangkal Pinang Nomor 172/1003/IV/2010 perihal Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 19 April 2010;
35. Bukti T-34 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pangkalpinang Nomor 57/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Penunjukan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pangkalpinang untuk Membentuk Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, tertanggal 23 April 2010;
36. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pangkalpinang Nomor 143/1003/III/2010 perihal Rekomendasi Rumah Sakit untuk General Check Up Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, tertanggal 20 Maret 2010;

37. Bukti T-36 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor 019/SPK/V/2010 tentang Surat Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pangkalpinang dalam Pemeriksaan Kesehatan/General Check Up Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, tertanggal 14 Mei 2010;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memerintahkan **Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta** untuk hadir memberikan keterangan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

Saksi Herman Arif Setiyadi

- Bahwa saksi adalah dokter mata sekaligus Kepala Departemen Mata di RSPAD Gatot Subroto;
- Bahwa pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon atas perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto berdasarkan perjanjian kerjasama dengan KPUD Belitung Timur;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat setelah adanya surat penunjukkan dari KPUD yang diterbitkan pada 31 Maret 2010;
- Bahwa saksi memeriksa mata Khairul Effendi dengan berpedoman pada buku panduan dimana jika lapang pandangnya kurang atau lebih kecil dari 20 derajat dinyatakan tidak memenuhi syarat sehat jasmani;
- Bahwa angka 20 derajat dalam pedoman tersebut mengacu pada keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika pemeriksaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2009 lalu.
- Bahwa pedoman yang digunakan tersebut sama halnya dengan yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan mata Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, Khairul Effendi memiliki lapang pandangan yang kecil 6 derajat sampai 7 derajat yang tidak masuk kriteria untuk diluluskan;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memerintahkan **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur** untuk memberikan keterangan yang kemudian diserahkan kepada Kepaniteraan secara tertulis bertanggal 6 Agustus 2010 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa benar Pemohon (Khairul Efendi dan Erwandi) adalah Pasangan Calon yang mendaftarkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Belitung Timur (**Bukti PT-1**);
2. Proses penetapan pasangan calon sebagai berikut:
 - a. KPU Belitung Timur melakukan penelitian berkas pencalonan sesuai jadwal tahapan yaitu tanggal 22-28 Maret 2010 (**Bukti PT-2**);
 - b. Setelah selesai melakukan penelitian, KPU Belitung Timur menyampaikan/pemberitahuan hasil verifikasi berkas calon pasangan dalam Rapat Plano Terbuka di kantor KPU yang dihadiri oleh anggota KPU, Sekretariat, Panwaslu kada Beltim, para pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Ketua DPRD Beltim, wartawan, masyarakat, unsur muspida dan pihak keamanan;
 - Diumumkan oleh KPU berkas pencalonan yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat dalam rapat pleno terbuka dan diserahkan berkas ke masing-masing pasangan calon dan kepada Panwaslu sebagai tembusan;
 - Dibacakan oleh KPU melalui anggota Pokja pencalonan yaitu Ketua IDI Belitung dokumen hasil tes pemeriksaan kesehatan dari yang diterima dalam keadaan tersegel dari RSPAD dan dibuka langsung dengan disaksikan oleh undangan yang hadir;
 - Sebelum membacakan dokumen hasil tes pemeriksaan kesehatan dari tim dokter pemeriksa, dijelaskan oleh Ketua IDI Belitung definisi sehat jasmani dan rohani dari segi kedokteran. Dibacakan pertama kali dokumen tes pemeriksaan kesehatan atas nama Khairul Efendi;
 - Diinterupsi oleh salah satu bakal calon bupati agar pembacaan uraian hasil pemeriksaan tidak dibacakan secara lengkap tetapi cukup dibacakan kesimpulan saja "memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat";

- Dibacakan dokumen hasil tes pemeriksaan kesehatan semua bakal calon dengan menyebutkan “memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat”;
 - Dibacakan terakhir kali oleh anggota pokja pencalonan dokumen hasil test pemeriksaan kesehatan dari RSPAD atas nama Khairuk Efendi “tidak memenuhi syarat sehat jasmani” Ketua KPU Belitung Timur terharu dan meneteskan air mata serta suasana rapat pleno menjadi hening sejenak dan beberapa wartawan mengabaikan dan memphoto dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dihadapan ketua KPU;
 - Dijelaskan oleh ketua KPU Belitung Timur, Saudara Guid Cardi, S.Ip. bahwa surat hasil test pemeriksaan kesehatan bersifat Final sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan dirumah sakit lain sebagai pembanding yang ditunjuk KPU;
 - Dijelaskan oleh Ketua KPU Belitung Timur bahwa parpol pengusung dapat mengganti pasangan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi dalam masa perbaikan 1 (satu) minggu;
 - Diminta oleh Ketua KPU Belitung Timur bahwa hasil verifikasi berkas tahap 1(satu) sebagaimana tertulis dalam laporan hasil verifikasi agar dilengkapi dan diperbaiki dalam waktu 1 (satu) minggu;
- c. Pasangan bakal calon menyerahkan berkas hasil perbaikan sesuai jadwal tahapan, yaitu 11-17 April 2010;
- d. KPU Belitung Timur melakukan penelitian ulang berkas kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, jadwal 18 April - 1 Mei 2010;
- e. KPU Belitung Timur menyampaikan surat pemberitahuan kepada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati dan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi syarat (Jadwal 2 Mei 2010) **(Bukti PT-2)**;
- f. KPU Belitung Timur mengumumkan di media masa cetak local (Pos Belitung) calon peserta pemilu kada yang memenuhi syarat. (3 Mei 2010
- g. KPU Belitung Timur melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman 5 (lima) Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilu Kada Belitung Timur 2010 (4 Mei 2010) (**Bukti PT-3**);

3. KPU Belitung Timur tidak menetapkan Pemohon sebagai calon pasangan karena Pemohonon tidak memenuhi syarat administrasi, yaitu alat bukti dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dari Tim Dokter RSPAD Jakarta tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 bersifat Final (**Bukti PT-4**);
4. Pemohonan melalui gabungan partai politik pengusung melaporkan ke Panwaslu Kada Belitung bahwa KPU melakukan pelanggaran tahapan pemilu kada. Atas laporan yang masuk Panwaslu Kada Beltim segera mempelajari dan memproses laporan dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak KPU untuk minta keterangan serta pemanggilan terhadap ketua IDI Belitung untuk diklarifikasi. Pihak Panwaslu melakukan kajian masalah dan melakukan rapat piano anggota dengan kesimpulan bahwa panwaslukada tidak menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Belitung Timur sehingga rapat plano anggota Panwaslu kada berkesimpulan bahwa laporan pengaduan Pemohon adalah merupakan Sengketa Pemilukada, kemudian diperkuat oleh surat dari KPU Pusat yang disampaikan oleh KPU Belitung Timur. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu kada sesuai aturan penyelesaian sengketa pemilukada adalah memanggil pihak Pemohon dan Termohon untuk dilakukan musyawarah mufakat dan pars pihak dapat menerima hasil kesepakatan, namun Pihak Pemohon akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi dengan melakukan Uji Materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf (e) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter. Hasil upaya hukum tentang uji materi undang-undang Panwaslukada Belitung Timur belum mengetahui hasil akhir keputusan dari Mahkamah Konstitusi (**Bukti PT-5**);
5. Sementara uji materi Undang-Undang masih berproses, Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palembang;
6. Setelah adanya Putusan PTUN tahapan Pemilu kada tetap berjalan karena Putusan PTUN dilakukan upaya banding oleh KPU sehingga Panwaslu kada

Beltim bersikap bahwa putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan panwaslu kada Beltim tetap menghormati upaya hukum para pihak **(Bukti PT-6);**

7. Menanggapi Point 12 gugatan tersebut Pemohon, Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kada tanggal 5 Juli 2010 perihal: Pengaduan dan Tuntutan bahwa KPU Belitung Timur tidak melaksanakan Putusan PTUN. Panwaslu melakukan kajian laporan dan Rapat Pleno Anggota Panwaslu tidak menemukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PemiluKada dan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penanganan Pelanggaran. Bahwa Pelanggaran Pemilu Kada dikategorikan Pidana, Administrasi, Sengketa Pemilu Kada, dan Pelanggaran Kode Etik **(Bukti PT-7);**
8. Bahwa Benar tanggal 9 Juli 2010 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh KPU Belitung Timur **(Bukti PT-8);**
9. Terkait dengan pengaturan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan di RSPAD Jakarta (menanggapi gugatan angka 25 gugatan), hal ini sudah termasuk dalam uraian angka 4 di atas;
10. Menggapi angka 31, Panwaslu tidak memperoleh surat dari Ketua PTUN Palembang tapi menerima dari surat-surat pengaduan pemohon sebagai lampiran dan dari KPU Belitung Timur sebagai berkas lampirannya juga;
11. Menanggapi angka 32, Panwaslu mengetahui adanya kegiatan tersebut;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur bertanggal 9 Juli 2010, beserta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 37/KEP/KPU.BELTIM/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur pada Pemilu Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili objek permohonan maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Termohon juga mengajukan Eksepsi mengenai status Kuasa Hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon prinsipal maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya secara mendalam dalam bagian Pendapat Mahkamah;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat adalah 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Belitung Timur ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat, 9 Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, 14 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi pada Jumat, 9 Juli 2010, karena hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 Juli 2010 dan 11 Juli 2010 tidak dihitung sebagai hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 14 Juli 2010 pukul 11.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 337/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
- Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), dan membingungkan;
- Kuasa Hukum Pemohon bukanlah Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), dan keterangan Panwaslukada Kabupaten Belitung Timur, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara runut di bawah ini;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon serta mengajukan 4 (empat) macam eksepsi, yaitu terkait dengan: (1) kompetensi absolut Mahkamah; (2) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), (3) status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon, dan (4) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

[3.12.1] Bahwa Termohon telah membantah dalil hukum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

dengan alasan bahwa hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja

dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

2. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*

[3.12.2] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan membingungkan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

3. Eksepsi tentang Status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon

[3.12.3] Bahwa Termohon mempertanyakan status Kuasa Hukum Pemohon prinsipal atas nama Refly Harun yang sering berubah menjadi konsultan Hukum Tata Negara, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon mengajukan eksepsi terhadap status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah menilai bahwa sebagaimana telah menjadi ketentuan dalam praktik beracara selama ini di Mahkamah yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008, "*Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*", kuasa hukum dari Pemohon prinsipal tidaklah harus seorang Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa ketentuan demikian dimaksudkan untuk membuka kesempatan dan pintu keadilan yang seluas-luasnya bagi para pencari keadilan (*justice seekers*) di Mahkamah tanpa harus dibatasi dengan hal-hal yang mungkin saja tidak dapat mereka penuhi. Selain itu, pihak-pihak yang berperkara di dalam persidangan Mahkamah tidaklah selalu mengadili mengenai kepentingan orang perorang, melainkan juga keputusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau institusi yang berwenang sehingga dapat saja unit hukum khusus yang berada di dalamnya ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum mewakili lembaga atau institusinya tersebut, bahkan dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum di

Mahkamah, para Jaksa Pengacara Negara (JPN) pernah bertindak menjadi Kuasa Hukum dari Komisi Pemilihan Umum selaku pihak Termohon (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009). Namun demikian, kuasa hukum yang dimaksud oleh Mahkamah tentunya adalah mereka yang setidaknya memiliki kualifikasi cakap dan memahami sedikit banyak mengenai tata cara bersidang serta hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Lagipula dalam permohonan *a quo*, salah satu Kuasa Hukum Pemohon yaitu Maheswara Prabandono adalah seorang Advokat yang telah terdaftar secara resmi di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Nomor G.01.10275;

Bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, eksepsi Termohon mengenai status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

4. Eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.12.4] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap kedudukan hukum Pemohon dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008;

Bahwa sebelum memberikan penilaian atas eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah memberikan pandangan hukum mengenai hal-hal yang terkait dengan permohonan *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah merujuk pemeriksaan kesehatan jasmani bagi bakal Pasangan Calon yang mendaftar untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Belitung Timur untuk dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. Keputusan tersebut menurut Termohon diambil setelah memperoleh rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Belitung (***vide* Bukti T-20A**). Hal serupa juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, yang mendapatkan pilihan rekomendasi dari IDI untuk beberapa rumah sakit, seperti RSPAD Gatot Subroto Jakarta, RS Pertamina Jakarta, dan RSBT Pangkal Pinang (***vide* Bukti T-30**). Setelah melalui berbagai pertimbangan, terutama masalah efisiensi biaya yang ternyata lebih murah di bandingkan dengan RSU Depati Amir dan Rumah Sakit Jiwa Sungai Liat, maka dibuat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Termohon dengan RSPAD Jakarta.

Penunjukan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon karena seharusnya menurut Pemohon berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU 68/2009, pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum daerah;

2. Bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dengan Nomor 01/IV/2010 bertanggal 8 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad, dr. Chairunan Hasbullah, MARS, Pemohon dinyatakan “tidak memenuhi syarat” sebagai Calon Bupati Belitung Timur karena ditemukan disabilitas berupa lapang pandang penglihatan kedua matanya yang sangat sempit, yaitu 6° (enam derajat). Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan hukum mengenai berwenang tidaknya suatu rumah sakit yang mengeluarkan surat berisi kesimpulan berdasarkan Rapat Pleno Tim Penilai dengan menyatakan bahwa bakal Calon Bupati tidak memenuhi syarat sehat jasmani. Terlebih lagi dalam perkara *a quo*, pedoman untuk pemeriksaan kesehatan tersebut adalah Panduan Teknis Penilaian Kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dalam lampiran peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2009 bertanggal 29 April 2009 (***vide Bukti P-5***), sementara pemeriksaan kesehatan diperuntukan bagi bakal Pasangan Calon yang akan menjadi peserta dalam Pemilihankada Kabupaten Belitung Timur;
3. Bahwa Pemohon *a quo* yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati pada kenyataannya adalah masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Belitung yang tidak memiliki permasalahan kesehatan serius. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya syarat kesehatan tersebut seyogianya juga akan memengaruhi status persyaratan jabatan dari yang bersangkutan, sebab dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c UU 32/2004 menyatakan, “*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: ... c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah*”. Sementara salah satu persyaratan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 58 huruf e UU 12/2008 adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

4. Bahwa tanpa bermaksud untuk menilai Putusan dari badan peradilan lain *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG bertanggal 30 Juni 2010 yang amar Putusannya menyatakan dalam angka ketiga dan keempat berbunyi, “*Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 Mei 2010 khusus Lampiran II*” dan “*Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat turut serta sebagai Calon kandidat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010*” (**vide Bukti P-9 dan Bukti T-14**), Termohon menyatakan tidak dapat melaksanakannya karena akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Lagipula menurut Termohon, Keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat (*inkracht*) karena perkara *a quo* masih dalam pemeriksaan pada tahap banding. Menurut Mahkamah, tidaklah jelas apa yang dimaksud dengan adanya dampak sosial yang sangat luas sebagaimana jawaban dari Termohon, apabila Putusan PTUN tersebut dilaksanakan. Padahal sebaliknya, demi menghormati suatu putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Penggugat atau Pemohon, dibandingkan dengan masalah-masalah teknis-operasional lainnya, seharusnya Termohon melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Justru hal tersebut dapat memberi pembelajaran bagi masyarakat dalam mentaati hukum dan konstitusi;
5. Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme

serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

6. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara *a quo* telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon;

Bahwa terlepas dari pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon yang *nota bene* bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 PMK 15/2008. Artinya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Mahkamah tidak dapat menerima permohonan *a quo*. Namun demikian, apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan

kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, demokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum;

[3.13] Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga pokok permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon;
- Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz

